PERLINDUNGAN HAK PERDATA SERTA HAK ATAS GANTI KERUGIAN MASYARAKAT YANG TERDAMPAK BENCANA ALAM AKIBAT DEFORESTASI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

M ARIF MAHESA

NPM : 22.10.0012

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA

2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: M Arif Mahesa
Npm	: 22.10.0012
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis
Judul	:Perlindungan Hak Perdata Serta Hak Atas Ganti Kerugian Masyarakat Yang Terdampak Bencana Alam Akibat Deforestasi

Palembang, 1 September 2026

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Yudi Fahrian, S.H.,M.Hum	Jhoni Hasyim, S.H.,M.H

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas IBA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

Emiwati, S.H.,M.Hum

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Arif Mahesa

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 5 Mei 2002

NPM : 22.10.00.12

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interprestasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan diri pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun Universitas lainnya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian karya ilmiah ini.

Palembang 1, September 2026

Yang membuat pernyataan



M. Arif Mahesa

Npm. 22.10.00.12

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

Cinta Dunia adalah Pangkal Segala Kesalahan,
“ Janganlah Kamu Bersikap Lemah, dan jangan Pula Bersedih Hati,
Padahal Kamulah Yang Paling Tinggi Derajatnya Jika Kamu Beriman”
(QS. Ali Imran:139)

- Kupersembahkan Skripsi Untuk :

- **Ibu yang melahirkan & Membesarkanku**
- **Ayah yang Mendidikku**
- **Kakak Yang Menssuportku**
- **Adik Yang Mensupportku**
- **Nenek Tercinta**
- **Keluarga Besar Palembang Tercinta**
- **Keluarga Besar Magelang Tercinta**
- **Dekan Fakultas Hukum**
- **Dosen Fakultas Hukum**
- **Teman – teman seperjuangan Angkatan 2022**
- **Almamater**

ABSTRAK

Deforestasi yang mengakibatkan bencana alam tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengakibatkan kerugian terhadap hak-hak keperdataan masyarakat. Secara normatif, Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjamin hak korban bencana memperoleh perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar, sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup. Namun, dalam praktik masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan pelaksanaannya sehingga perlindungan hak keperdataan serta pemberian ganti kerugian kepada masyarakat yang terdampak bencana akibat deforestasi belum terlaksana secara optimal. Permasalahan tersebut menjadi dasar penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak keperdataan korban bencana alam serta menganalisis perlindungan hukum dan hak atas ganti kerugian masyarakat akibat deforestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban bencana akibat deforestasi memiliki hak atas perlindungan hukum, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan, serta hak menuntut ganti kerugian apabila terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Perlindungan hukum diberikan melalui upaya preventif dan represif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang efektif, pengawasan terhadap deforestasi, serta optimalisasi tanggung jawab pemerintah dan pelaku perusakan lingkungan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak keperdataan masyarakat secara berkelanjutan..

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Kperdataan, Ganti Kerugian, Deforestasi, Bencana Alam.

ABSTRACT

Deforestation-induced natural disasters cause not only environmental damage but also infringements upon the civil rights of the community. Normatively, Articles 1365, 1366, and 1367 of the Civil Code govern liability for unlawful acts; Article 26 of Law Number 24 of 2007 guarantees the right of disaster victims to protection and the fulfillment of basic needs; and Law Number 32 of 2009 mandates the preservation of the environment. However, in practice, a gap remains between legal norms and their implementation, meaning that the protection of civil rights and the provision of compensation to communities affected by deforestation-induced disasters have not been optimally realized. This issue forms the basis of this study. The research aims to identify the civil rights of natural disaster victims and to analyze the legal protection and rights to compensation for communities affected by deforestation. A normative-juridical research method was employed, utilizing statutory, conceptual, and literature-based approaches, with data analyzed qualitatively. The findings indicate that victims of deforestation-induced disasters are entitled to legal protection, the fulfillment of basic needs, and rehabilitation, as well as the right to claim compensation if the elements of an unlawful act—as stipulated in the Civil Code—are met. Legal protection is provided through preventive and repressive measures based on prevailing laws and regulations. Therefore, effective law enforcement, oversight of deforestation activities, and the optimization of accountability for both the government and parties responsible for environmental destruction are essential to ensure legal certainty, justice, and the sustainable protection of the community's civil rights.

Keywords: *Legal Protection, Civil Rights, Compensation, Deforestation, Natural Disaster.*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Mana Esa karena berkat, Rahmat dan karunianya semata sehingga penulis mampu mengerjakan dan menyelesaikan skripsi dengan judul **"PERLINDUNGAN HAK PERDATA SERTA HAK ATAS GANTI KERUGIAN MASYARAKAT YANG TERDAMPAK BENCANA ALAM AKIBAT DEFORESTASI".**

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan bahkan masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Namun oleh bantuan, bimbingan, dorongan dan juga kritikan serta saran yang diberikan kepada penulis maka skripsi ini dapat diwujudkan dalam sebuah bentuk seperti sekarang ini, karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Lily Rahmawati Harahap,SE.,MM Selaku Rektor Universitas IBA Palembang.
2. Ibu Erniwati, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universita IBA Palembang.
3. Ibu Suryani Yusi, SH M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
4. Ibu Sakinah Agustina, S.H.,M.Hum Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
5. Bapak Beny Murdani, SH., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.

6. Ibu Dr. Kartika Sasi W, S.H.,M.H Selaku Kaprodi Fakultas Hukum universitas IBA Palembang.
7. Bapak Yudi Fahrian, S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
8. Bapak Jhoni Hasyim, SH., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universita IBA Palembang
9. Bapak Adil Fitri, S.Pd.I. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
10. Bapak Rudi dan Ibu Sukma serta Ibu Rosmiati selaku staf karyawan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang yang telah membantu saya selama kuliah di fakultas Hukum.
11. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang atas bimbingan, arahan, dan ilmu- ilmu yang diberikan selama kuliah di fakultas hukum.
12. Kedua orang tua Ayah M. Amin Hs dan Ibu Suyanti yang telah mendukung, memotivasi, mendoakan dan membimbing penulis selama ini.
13. Kakakku M. Ari Cahya H, yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
14. Adikku Silvia Alya T, yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
15. Nenekku Mariam Husin yang telah menasehati dan memberikan dukungan kepada penulis.
16. Teman- teman Angkatan 2022 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang yang telah mendukung.

17. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Almamaterku dan kampus Universitas IBA Palembang. Akhirnya penulis mengharapkan sudilah kiranya pembaca semua memberikan kritikan dan saran- saran, sehingga skripsi ini dapat lebih sempurna dan dapat juga memberikan manfaat bagi kita semua.

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi akademis, praktisi hukum, serta Masyarakat luas dalam memahami perlindungan hak perdata serta hak atas ganti kerugian masyarakat yang terdampak bencana alam akibat deforestasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii

MOTTO iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Permasalahan 13
C. Ruang Lingkup 13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 13
E. Metode Penelitian 14
 1. Jenis Penelitian 14
 2. Sumber Data 15
 3. Teknik Pengumpulan Data 15
 4. Analisis Data 16
F. Sistematika Penulisan 16

BAB II TINJAWAN PUSTAKA 18

A. Tinjawan Umum KUH Perdata 18
 1. Sejarah KUH Perdata dan Tinjauan Perlindungan Hukum 18
 2. Tinjauan Korban Bencana Alam 20
B. Hak Perdata dan Ganti Kerugian 23
C. Tanggung Jawab Perdata Pasal 1365 26
D. Bencana Alam dan Deforestasi 29
 1. Bencanan Alam 29
 2. Deforestasi 31
E. Manusia Sebagai Korban Bencana Alam 41

BAB III PEMBAHASAN 48

A. Hak-Hak Keperdataan Yang Dapat di Peroleh Korban Bencana Alam.....48
B. Perlindungan Hukum Hak Perdata Serta Ganti Kerugian Masyarakat Akibat Deforestasi.....65

BAB IV PENUTUP78

A. Kesimpulan78
B. Saran.....79

DAFTAR PUSTAKA80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu wilayah yang mudah menghadapi bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung merapi, banjir dan tsunami. Hal ini dipengaruhi oleh posisi astronomi dan geografis Indonesia. Dilihat dari segi astronomi, Indonesia terletak di daerah tropis sehingga memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan sering disertai dengan perubahan cuaca ekstrem, suhu, serta arah angin yang sangat berubah-ubah. Ketika hujan datang dengan curah tinggi, bisa memicu bencana banjir, puting beliung, dan longsor.[1]

Di sisi lain, bencana alam yang terjadi belakangan ini di beberapa wilayah Indonesia tidak dapat dikatakan rendah, sebab telah menelan ratusan korban jiwa, baik manusia maupun hewan, hingga harta benda. Cuaca ekstrem yang disebabkan oleh angin badai maupun curah hujan ekstrem di penghujung tahun 2025, dan alam yang tidak lagi cukup untuk menampung derasnya air hujan, menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya banjir dan longsor. Di Indonesia, deforestasi dan degradasi hutan menyebabkan kerusakan hutan yang signifikan. Deforestasi merupakan penghilangan atau penebangan hutan secara permanen untuk mengubah fungsi lahan menjadi non-hutan, seperti pertanian, pemukiman,

[1] Niken Lastiti Veri Anggaini, dkk, *Mitigasi Bencana Dan Emergency Management Arsip Pada Organisasi,* Akademia Pustaka, Maret (2023), Hlm 3.

perkebunan atau infrastruktur. Tutupan vegetasi yang penting bagi fungsi ekologis hutan, hilang sebagai akibat dari penggundulan hutan, penebangan besar-besaran, dan konversi hutan menjadi lahan perkebunan sawit, penambangan, atau pemukiman.Selain itu, deforestasi dan degradasi dapat menurunkan kualitas tanah, kehilangan keanekaragaman hayati, merusak ekosistem, dan memperburuk perubahan iklim lokal. Bahkan, banyaknya deforestasi yang terjadi di Indonesia telah dikaitkan dengan peningkatan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim, sehingga menyebabkan pola hujan dan ketidakpastian iklim menjadi lebih buruk.[2]

Dengan krisis lingkungan saat ini sudah sampai pada tingkat yang sangat serius dan berbahaya bagi keberadaan bumi, tempat manusia, hewan, dan tumbuhan hidup serta melanjutkan kehidupan mereka. Manusia modern hari ini sedang merusak secara perlahan namun pasti sistem lingkungan yang mendukung kehidupannya. Kerusakan lingkungan baik di tingkat global maupun lokal, termasuk di negeri kita, sampai saat ini semakin parah.

Masalah lingkungan yang kita hadapi sekarang berkaitan dengan cara hidup yang sehat, seimbang dengan alam, dan dapat dilanjutkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kegiatan ekonomi yang tidak memperhatikan masalah lingkungan justru telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan juga kualitas kehidupan manusia. Kerusakan

[2] Raisya Syafira Zahra, *Deforestasi Sebagai Pemicu Banjir Di Sumatera Utara:Analisis Hubungan Kausal Dan Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Serta Pelaku Usaha (Deforestation As A Trigger For Flooding In North Sumatra: Analysis Of Causal Relationships And The Legal Responsibility Of The Government And Business Actors),*Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,2025, hlm 2-3.

lingkungan bisa memicu bencana yang sulit dihindari karena dampaknya sangat besar. Kurangnya hutan juga menyebabkan tanah kehilangan kemampuan untuk menyerap air dan mengurangi keanekaragaman hayati, sehingga sering terjadinya banjir.[3]

Banjir adalah aliran air berlebih di permukaan bumi yang bisa terjadi karena beberapa penyebab. Faktor-faktor penyebab banjir antara lain curah hujan yang tinggi, perusakan daerah penampung air, kesalahan merancang alur sungai, pendangkalan sungai, serta kesalahan dalam perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, banjir juga bisa dipicu oleh aktivitas manusia seperti penebangan hutan secara besar-besaran dan perubahan penggunaan lahan, yang berdampak signifikan terhadap terjadinya banjir. Banjir bisa memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat yang terkena dampaknya, baik langsung maupun tidak langsung.

Dengan demikian, penting untuk memperhatikan tingkat kerentanan dan risiko terhadap bencana dalam upaya mengurangi dampak, mengelola, dan mengendalikan banjir yang memengaruhi banyak kota di berbagai negara,[4] termasuk di wilayah Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terjadi pada bulan November hingga Desember. Bukan hanya fenomena alam semata, tetapi juga sebuah tragedi kemanusiaan yang terkait erat dengan krisis lingkungan. Berdasarkan data

[3] *Ibid*, Hlm 3.

[4] Alexander Nadeak, dkk, *Analisis Penyebab Dan Dampak Banjir (Studi Kasus : Jalan Abdul Hakim, Kelurahan Tanjung Sari, Kota Medan),* Universitas Sumatera Utara, Jurnal Ilmu Sosial Vol 05 No 07 (2024), Hlm 1.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Desember 2025, banjir dan longsor di wilayah tersebut telah menewaskan 1.072 orang dan merusak infrastruktur di 52 kabupaten/kota. Kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp68,67 triliun, angka yang menunjukkan tingkat kerusakan besar pada sektor perumahan, pertanian, dan layanan publik.[5]

Update data terbaru korban bencana banjir dan longsor, telah mencapai 1.201 orang pada hari minggu, 25 Januri 2026. Rinciannya, 562 orang Aceh, 375 orang di Sumatera Utara, dan 265 orang di Sumatera Barat menurut data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain korban meninggal dunia, terdapat puluhan orang masih dinyatakan hilang dan terus dilakukan pencarian. Ratusan ribu warga baru mengungsi dari rumah mereka dan tinggal di tempat penampungan darurat. Kerusakan luas terjadi pada infrastruktur, termasuk rumah, fasilitas umum, jalan, dan jembata, yang memperlambat proses evakuasi dan bantuan.[6]

Dengan angka kerugian dihitung berdasarkan asumsi kerugian rumah, jembatan, kerugian pendapatan keluarga, serta kerugian lahan sawah. Kerusakan harta benda dan sumber penghidupan sangat parah. Tercatat 26.736 unit rumah rusak, 138.280 hektar sawah, serta 12.000 hektar lahan

[5] Zakiyah, dkk, *Gugatan Terhadap Negara Dan Korporasi: Analisis Hukum Lingkungan Atas Bencana Hidrometeorologi Sumatera November–Desember 2025*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, *Advances In Education Journal*, Vol 02 No 03 (2025), Hlm 1909.

[6] Artikel, BNPB : *Korban Meninggal Bencana Sumatera Mencapai 1.202 Orang*, 25 Januari 2025, 11 : 59 WIB https://www.tempo.co/politik/bnpb-korban-meninggal-bencana-sumatera-mencapai-1-201-orang-2109767.

terkena dampak. Jumlah tersebut menunjukkan kerugian yang sangat besar terhadap hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat (2), yang berbunyi :

" Tiap-Tiap Warga Negara Berhak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusian " [7]

Adanya bencana tersebut, banyak merenggut ribuan petani. Kerugian yang masif ini menegaskan bahwa pemulihan tidak hanya memerlukan perbaikan infrastruktur, tetapi juga program yang menjamin pemenuhan hak ekonomi korban (rekonstruksi mata pencaharian) sesuai prinsip pemberdayaan dalam pendekatan Hak Asasi Manusia.[8]

Adapun contoh kasus yang relevan dengan penelitian ini yaitu kasus Mohamad Ali, dkk v. Walikota Palembang (Gugatan Banjir Palembang). Kasus ini merupakan gugatan warga Palembang yang diajukan oleh Mohamad Ali, ddk. bersama WALHI Sumatera Selatan terhadap Walikota Palembang terkait banjir besar yang terjadi pada 25-26 Desember 2021. Para penggugat menilai banjir tersebut terjadi akibat kelalaian pemeritah daerah dalam menjalankan kewajiban penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam gugatannya, para penggugat mendalikan bahwa Walikota Palembang tidak melaksanakan rencana tata ruang wilayah (RTRW) secara konsisten, khususnya dalam penyediaan ruang terbuka

[7] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2)

[8] Nyoman Aryaderio Darma, *Suara Dari Jawa Barat: Membingkai Pemenuhan Hak Asasi Manusia Pada Tragedi Ekologis Aceh*, Sumatera Utara, Dan Sumatera Barat, Koppetaham Jabar (2025) di akses,27 Februari 2026, https://koppeta.or.id/blog/suara-dari-jawa-barat-membingkai-pemenuhan-hak-asasi-manusia-pada-tragedi-ekologis-aceh-sumatera-utara-dan-sumatera-barat.

hijau, sistem drainase, kolam retensi, serta pengelolaan sampah, sehingga memperparah dampak banjir yang merugikan masyarakat. PTUN Palembang mengabulkan gugatan para penggugat dan menyatakan Walikota Palembang telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Pengadilan memerintahkan pemerintah kota untuk melakukan langkah-langkah perbaikan tata kelola lingkungan dan penanggulangan banjir, serta memberikan ganti kerugian kepada masing-masing penggugat sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).[9]

Di samping itu, upaya penegakan norma hukum dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum itu sendiri. Hal ini berkaitan juga dengan Hukum Perdata seperti yang tercantum dalam beberapa pasal di Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dibawah ini yaitu :

a) Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan, bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
b) Pasal 1366 KUHPerdata yang menyatakan, bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya;
c) Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan, bahwa gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata harus memenuhi sayarat berikut:
 1. Kesalahan *(Schuld)*

[9] Artikel, *Kasus Mohamad Ali,dkk v. Walikota Palembang (Gugatan Banjir Palembang)*, Nomor : 10/G/TF/2022/PTUN.PLG, Tanggal Registrasi 11/02/2022, Tanggal Putusan 20/07/2022,di akses, 2 februari 2026, https://i-lead.icel.or.id/portal-putusan-icel/mohamad-ali-dkk-v-walikota-palembang-gugatan-banjir-palembang?u=.

2. Kerugian *(Schade)*
3. Hubungan Kausal *(Causal Verband)*
4. Relativitas *(Relativeit)*[10]

Di balik angka korban dan kerugian ekonomi tersebut, terdapat sebuah perlindungan hukum korban pada bencana alam yang diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu pada pasal 26 yang berbunyi :

1) Setiap orang berhak:
 a) Mendapatkan pelindungan sosial dan rasa aman,
 b) Khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 c) Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 d) Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
 e) Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 f) Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 g) Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.[11]

Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur tentang tugas, fungsi, serta kewenangan pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Regulasi

[10] Serlika Aprita, dkk, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata,* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Vol. 2, No.1 (2024), Hlm 213.

[11] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 26 Tentang ,*Penanggulangan Bencana* .

ini menjadi panduan operasional dalam upaya penanganan bencana dan pemberian bantuan kemanusian. Dengan tragedi Sumatera 2025 menjadi bukti bahwa negara belum sepenuhnya mampu mewujudkan jaminan dalam perlindungan nyata bagi warga negara. Masalah ini tidak terletak pada besarnya hujan sebagai penyebab utama, melainkan pada kerusakan lingkungan yang menjadi penyebab inti dari bencana tersebut.[12]

Dengan adanya bencana ini masyarakat kehilangan sumber daya alam yang ada di sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hadir sebagai dasar hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam aturan yang diatur, menetapkan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan, upaya mencegah terjadinya pencemaran, serta tugas dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan.[13]

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup agar tetap bisa berkelanjutan bagi kehidupan manusia dan ekosistem sekitarnya, yaitu pada pasal :

a. Pasal 69 ayat (1) yaiu Setiap orang dilarang:
 a) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

[12] Ryan Soqiarandi Hasibuan, *Pengaturan Hukum Tentang Penanganan Korban Bencana Alam Dan Kemanusiaan Di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia, Hlm 6.

[13] Dewi Sinta, dkk, *Pengaturan Hukum Lingkungan Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Alam Di Lingkungan Hutan Tropis Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan (2024), Hlm 172.

b) Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c) memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d) memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e) membuang limbah ke media lingkungan hidup;
f) membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
g) melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
h) melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
i) menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
j) memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

b. Pasal 67 yang menyatakan:
"Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup."[14]

Narasi yang sering dibangun pemerintah bahwa bencana ini adalah kehendak Tuhan atau kekuatan alam yang tidak terhindarkan harus ditinjau ulang secara kritis. Data menunjukkan hubungan langsung antara bencana dengan deforestasi yang signifikan di wilayah sungai, seperti DAS Batang Toru dan Singkil. Kerusakan hutan yang mencapai 40 hingga 75 persen di wilayah kritis tersebut menunjukkan hilangnya fungsi hutan dalam menyerap air.[15]

Penelitian mengenai masyarakat bencana alam di Sumatera khususnya banjir, telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Penelitian-penelitian tersebut menjadi pijakan

[14] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang ,*Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*
[15] Zakiyah, Dkk, Op.Cit, Hlm 1911.

penting dalam memahami konteks penelitian ini. Dalam jurnal Ajeng, dkk, mengemukakan bahwa tragedi banjir bandang yang melanda Sumatra pada November 2025 sejatinya merupakan akumulasi dosa ekologis di hulu DAS, di mana cuaca ekstrem hanya sebagai pemicu dan daya rusak yang terjadi tidak lepas dari parahnya kerusakan lingkungan di wilayah hulu hingga hilir DAS.

Data ini menunjukkan bahwa deforestasi berdampak signifikan terhadap kondisi ekosistem, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, akibat aktivitas 631 perusahaan yang memiliki izin tambang, HGU sawit, PBPH, PLTA/PLTM, hingga proyek energi lainnya periode 2016-2025. Studi yang terbit di IOP Science tahun 2019 juga mencatat bahwa pada periode 2001-2016, perkebunan kelapa sawit menjadi pendorong tunggal terbesar deforestasi yang mengakibatkan 23 persen deforestasi secara nasional, dengan Sumatera menyumbang 47 persen dari total deforestasi nasional.[16]

Deforestasi secara singkatnya adalah penghancuran dan penggundulan hutan secara permanen. Deforestasi dilakukan secara illegal dan tanpa adanya hukum yang secara tegas mengaturnya, maka akan menimbulkan banyak masalah dan berimbas pada kondisi alam di sekitar hutan dan di wilayah bekas hutan itu sendiri. Sedangkan di Indonesia memiliki

[16] Ajeng Hijrah Salima Khairunnisa Supyan, dkk, *Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pencegahan Deforestasi Di Sumatra Pasca Bencana Banjir Bandang 2025,* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 16 No 2 (2025), Hlm 3.

kerangka hukum yang komprehensif untuk pengelolaan hutan dan perlindungan lingkungan, termasuk :

1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta
3. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Ketiga undang-undang ini mengatur berbagai aspek mulai dari perencanaan kehutanan, perizinan pemanfaatan kawasan hutan, mekanisme pengawasan, hingga sanksi pidana dan administratif bagi pelaku perusakan hutan. Secara normatif, instrumen hukum yang tersedia seharusnya mampu mencegah terjadinya deforestasi masif yang berujung pada bencana ekologis seperti yang terjadi di Sumatra.[17]

Lebih lanjut, menurut opini Rangga, Tidak dapat disangkal bahwa penyebab utama terjadinya bencana ini adalah karena kerakusan manusia, yang dikenal sebagai *"greedy men",* yang melakukan eksploitasi sumber daya secara tidak terkendali di daerah bukit barisan. Eksploitasi ini dapat dilakukan secara sah dengan memegang izin atau konsesi, maupun secara ilegal. Hutan-hutan dan belantara bukit barisan memiliki fungsi sebagai *'sponge'* yang berguna untuk mengabsorbsi air dan menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi kini fungsi ini terganggu. Penggundulan hutan mempercepat erosi, mengurangi kemampuan penyerapan air, dan mengurangi lapangan kerja, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.

[17] Ibid, Hlm 4.

Kebijakan ekstraktif seperti pengusahaan sawit sering dijadikan alasan dan bargaining position untuk menggerakkan hubungan internasional. Bukti nyata dari penggundulan hutan ini bisa dilihat dari kayu gelondongan yang berasal dari daerah hulu dan bukit barisan yang terbawa arus sungai lalu terdampar di daerah hilir. Di Sumatera Barat, kayu gelondongan sudah menutupi pesisir pantai. Bahkan, bangkai Anak Gajah Sumatera, hewan endemik dan ikon bukit barisan, ikut hanyut bersama kayu gelondongan di daerah Pidie Jaya, Aceh.[18]

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai masyarakat bencana alam di Sumatera telah banyak dilakukan. Namun, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji perlindungan hukum hak perdata serta ganti kerugian masyarakat terdampak bencana alam yang di picu eksploitasi alam. Dengan begitu, untuk melindungi lingkungan dari dampak negatif, pemerintah Indonesia telah menetapkan undang-undang dan peraturan yang mengatur penegakan hukum mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat kerusakan lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebutlah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HAK PERDATA SERTA HAK ATAS GANTI KERUGIAN**

[18] Rangga Lukita Desnata, *Arah Politik Hukum Lingkungan Pasca Tragedi Banjir Dan Tanah Longsor Di Sumatera*, Dandapala (2025) ,di akses 10 februari 2026, https://dandapala.com/article/detail/arah-politik-hukum-lingkungan-pasca-tragedi-banjir-dan-tanah-longsor-di-sumatera.

MASYARAKAT YANG TERDAMPAK BENCANA ALAM AKIBAT DEFORESTASI.

B. Permasalahan

1. Apa saja hak-hak keperdataan korban bencana alam ?
2. Bagaimana perlindungan hukum hak perdata serta ganti kerugian masyarakat akibat deforestasi ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah: ingin mengetahui hak-hak keperdataan yang dapat di peroleh korban bencana alam dan perlindungan hukum hak perdata serta ganti kerugian masyarakat akibat deforestasi.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dilihat dari permasalahan adalah sebagai berikut :

 a. Untuk mengetahui hak-hak keperdataan yang dapat di peroleh korban bencana alam.
 b. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak perdata serta ganti kerugian masyarakat akibat deforestasi

2. Manfaat Penelitian

 a. Manfaat Teoritis

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membacanya dan bermanfaat juga untuk

perkembangan ilmu pengetahuan secara umum maupun khususnya terutama Hukum Perdata.

b. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan setidaknya dapat memberikan masukan yang mungkin bagi perkembangan bidang hukum perdata pada umumnya dan khususnya pada bidang hukum hak keperdataan. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan bagi hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum terutama yang berkenaan dengan penerapan hak keperdataan.

E. Metode Penelitian

Menurut Sustrisno Hadi, *research* (penelitian) adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.[19]

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian ini dikenal sebagai penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif *(normative law research)* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sukender). Jenis penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif atau

[19] Erniwati, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Mahasiswa Hukum*, *Noer* Fikri Offset, Palembang (2022), Hlm 3.

penelitian hukum kepustakaan, di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer.[20]

Penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach)*

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak keperdataan serta ganti kerugian masyarakat akibat deforestasi. Peraturan yang menjadi objek kajian antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis kesesuaian norma hukum yang berlaku dengan perlindungan hak-hak masyarakat yang mengalami kerugian akibat deforestasi.

b. Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)*

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, teori, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum, hak keperdataan, tanggung jawab hukum,

[20] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, UPT Mataram University Press*, (2020), Hlm 47.

perbuatan melawan hukum, ganti kerugian, keadilan, serta tanggung jawab negara dan korporasi terhadap kerusakan lingkungan. Berbagai pendapat para ahli hukum dijadikan landasan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

c. Pendekatan Kasus *(Case Approach)*

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan deforestasi dan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Analisis dilakukan terhadap fakta hukum, pertimbangan hukum, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian perkara tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik serta menilai efektivitas perlindungan hukum dan mekanisme pemberian ganti kerugian kepada masyarakat yang terdampak akibat deforestasi

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Dokumen Hukum pokok merupakan sumber hukum yang sah penulis peroleh dari berbagai sumber kepustakaan, antara lain :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *(Burgerlijk Wetboek)*
2) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

4) Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukun sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain berupa buku-buku, dokumen, artikel, dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber Hukum tersier berfungsi sebagai pendukung atau petunjuk bagi sumber hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik memperoleh data digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah pustaka atau bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan, dengan menitikbaratkan pada metode pengumpulan data dengan cara mengutip, mendokumentasikan, dan memahami berbagai sumber seperti laporan penelitian, artikel ilmiah peraturan perundang-undangan, serta buku-buku, surat kabar, majalah-majalah dan dilengkapi wawancara di lapangan yang di angkat dalam penulisan skripsi ini.[21]

4. Analisis data

[21] Muhammad Andy, *Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Kasus Penggelapan Objek Jaminan Fidusia Menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999(Studi Kasus Putusan Ma Nomor 151/Pid/2020 Pt Plg),* Palembang (2024), Hlm 10.

Setelah data dikumpulkan secara lengkap, maka langkah berikutnya adalah tahap pengolahan dan analisis data yang merupakan tahap yang paling penting dan menentukan. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Data didapat kemudian dianalisa dan disusun secara sistematis, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang ada pada penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi yang disajikan oleh penulis ini, terjadi dari 4 bab yang berhubungan satu sama lain, masing-masing adalah :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Permasalahan
C. Ruang Lingkup
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
E. Metode Penelitian
F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum KUH Perdata
 1. Sejarah KUH Perdata dan Tinjauan Perlindungan Hukum
 2. Tinjauan Korban Bencana Alam
B. Pengertian Deforestasi

C. Tanggung Jawab Perdata Pasal 1365

BAB III PEMBAHASAN

A. Hak-Hak Keperdataan Yang Dapat Di Peroleh Korban Bencana Alam

B. Perlindungan Hukum Hak Perdata Serta Ganti Kerugian Masyarakat Akibat Deforestasi

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perlindungan Hukum dan Perlindungan Hukum Perdata

1. Tinjauan Perlindungan Hukum

Sebagaimana ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan sebagai hukum dasar di negara Indonesia, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa: "Indonesia adalah negara hukum". Sebagai konsekuensi negara hukum ialah memberikan perlindungan hukum terhadap semua lapisan masyarakatnya, karena dengan memberikan perlindungan hukum tentu memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia warga negaranya.

Negara hukum Indonesia yang memberikan perlindungan hukum terhadap semua lapisan masyarakatnya maka hukumnya harus sesuai dengan konsep negara hukum yang demokratis terkandung makna bahwa demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan substansi hukum itu sendiri ditentukan dengan cara-cara yang demokratis berdasarkan konstitusi. Demokrasi dan nomokrasi menyatukan pendekatan kuantitatif dalam mekanisme demokrasi dan pendekatan logika kebenaran dan keadilan hukum berdasarkan kehendak seluruh rakyat yang tertuang dalam konstitusi.

Indonesia sebagai negara hukum maka harus tunduk dengan unsur-unsur dari negara hukum itu sendiri sebagaimana yang dijelaskan oleh

pencetus negara hukum *rechstaat* yaitu Stahl menjelaskan bahwa negara hukum harus memiliki unsur-unsur pokok negara hukum *rechstaat,* yaitu:

a) Pengakuan dan Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
b) Negara didasarkan pada teori trias politika
c) Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang,
d) Ada peradilan administrasi Negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.[22]

Perlindungan hukum di Indonesia sudah banyak dijelaskan oleh ahli-ahli hukum, diantara sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjito Rahardjo yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak- hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada pancasila dan konsep negara hukum.

Prinsip perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada prisip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan

[22] Romli,Dkk, *Perlindungan Hukum*, Cv.Doki Course and Training, Hlm 27-28.

kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a) adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
b) jaminan kepastian hukum
c) berkaitan dengan hak-hak warganegara
d) adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Unsur-unsur perlindungan hukum ini di dalam prakteknya masih belum maksimal seperti pengayoman pemerintah terhadap masyarakat atau warganya yang bermasalah dengan hukum, kemudian masih banyak juga masyarakat/warga negara susah mendapatkan kepastian hukum baik ketika berhadapan dengan hukum atau melanggar hukum pidana maupun ketika masyarakat/warga negara mengurus hak-haknya yang diatur di dalam hukum perdata. Dengan demikian maka menjadi tugas kita semua untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat/warga negara dengan menerapkan Asas *Equality Before The Law*.[23]

2. Tinjauan Perlindungan Hukum Perdata

Perlindungan hukum perdata merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak dan kewajiban subjek hukum dalam hubungan keperdataan. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Hukum perdata adalah salah satu bagian

[23] Ibid, Hlm 32.

penting dalam sistem hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu dalam masyarakat. Hukum ini bersifat privat karena berkaitan dengan hak dan kewajiban perorangan, yang tidak berkaitan dengan kepentingan umum.

Dalam praktinya, hukum perdata sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa, seperti perselisihan perjanjian, urusan harta benda, warisan, atau kewajiban secara perdata. Menurut Prof. Subekti, hukum perdata adalah semua aturan hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan orang lain, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa hukum perdata adalah kumpulan aturan yang menentukan hak serta kewajiban seseorang terhadap orang lain dalam berbagai hubungan dalam kehidupan sehari-hari.

Ruang lingkup hukum perdata sangat luas dan mencakup berbagai bidang seperti hukum orang, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum waris, serta hukum perikatan. Seluruh aspek tersebut membentuk sistem hukum yang menjadi dasar untuk mewujudkan keadilan dalam berbagai hubungan sosial di masyarakat.[24] Perlindungan hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum *preventif* yaitu penegakan hukum yang

[24] Mukhamad Shokhib Daulah, *Hukum Perdata : Pengertian, Ruang Lingkunp, dan Penerapan Dalam Kehidupan Masyarakat,* Artikel PKBH UINSSC, Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, (2025), di akses 21 februari 2026 https://pkbh.uinssc.ac.id/hukum-perdata-pengertian-ruang-lingkup-dan-penerapannya-dalam-kehidupan-masyarakat/.

mengutamakan pendekatan berupa pencegahan yang artinya dilakukan sebelum terjadinya akibat atas perbuatan yang dilakukan.[25]

Hukum *preventif* memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengajukan keberatan *(inspraak)* atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive,* artinya perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. misalnya melalui peraturan perjanjian yang jelas dan adanya ketentuan hukum yang mengikat para pihak. Penegakan hukum *preventif* dilakukan dengan cara sosialisasi terhadap masyarakat ataupun pihak-pihak terkait sehingga memahami dan mengerti ketentuan dan peraturan yang ada.[26] Beberapa contoh lain dari upaya *preventif* yang umumnya dilakukan dalam penegakan hukum, yaitu penyuluhan bahaya narkoba, imbauan akan suatu kasus tertentu, anjuran dari pemerintah, instansi, atau pihak berwenang, serta larangan dan sanksi sebagaimana dimuat dalam perundang-undangan.[27]

[25] Muhammad Zulfikri, dkk, *Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Peningkatan Kesadaran Berlalu Lintas Melalui Tindakan Preventif Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Di Polda Ntb),* Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar, Unizar Recht Journal Volume 1 No. 3 (2022), hlm 388.

[26] Reisvanswee Gerry Hizkia, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Angkutan Umum Yang Memasang Atribut Kampanye Pada Kendaraan Angkutan Umum Di Kabupaten Penajam Paser Utara*, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Jurnal Lex Suprema Vol 2 No I (2020), hlm 612-614.

[27] Artikel, *Perbedaan Upaya Preventif Dan Represif Serta Contohnya*, Tim Hukumonline, 28 Maret 2024, di akses 2 maret 2026 https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif lt63e0813b74769/.

Sementara itu, perlindungan hukum *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang dapat dilakukan melalui pengadilan.[28] Penegakan hukum *represif* dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran hukum baik disengaja maupun tidak disengaja. Penegakan hukum *represif* dapat berupa penegakan hukum perdata, penegakan hukum pidana, dan penegakan hukum administrasi. Adapun contoh perlindungan hukum *represif* yang dilakukan melalui pengadilan penegakan hukum perdata, yaitu gugatan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, serta tuntutan ganti rugi.[29] Dengan demikian, perlindungan hukum perdata memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta memberikan jaminan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.

B. Hak Perdata dan Ganti Kerugian

Hak perdata merupakan hak yang dimiliki seseorang dan diberikan oleh hukum perdata. Hak perdata tersebut ada yang bersifat *absolut* dan bersifat *relatif*. Hak yang bersifat *absolut* memberikan kekuasaan langsung dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang meliputi hak kebendaan *(zakelijkrecht)* dan hak kepribadian *(persoonlijkheidsrech*t). Sedangkan hak yang bersifat *relatif* memberikan kekuasaan terbatas dan hanya bisa dipertahankan terhadap lawan (pihak dalam hubungan hukum). Hak perdata yang bersifat *relatif* merupakan hak yang timbul karena adanya hubungan hukum berdasarkan perjanjian atau berdasarkan ketentuan

[28] Edy Purwito, *Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya*, Universitas Bhayangkara Surabaya, DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum) Vol. 13 No.1 (2023), hlm 114.

[29] Reisvanswee Gerry Hizkia, dkk, *Op.,Cit*, hlm 612.

undang-undang. Dikatakan bersifat *relatif*, karena hak ini hanya bisa ditujukan dan dipertahankan terhadap pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut, contohnya yaitu hak untuk memakai barang, hak untuk membeli barang, hak untuk menyewa barang, dan hak untuk memperoleh ganti rugi.[30]

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hak perdata, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti kerugian. Dalam kajian hukum mengenai ganti rugi, terdapat dua pihak yang saling berkaitan, yaitu pihak yang dirugikan dan pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian. Pihak yang dirugikan disebut dengan pihak yang mengalami kerugian, yaitu pihak yang merasa hak-haknya dilanggar baik terdiri dari satu pihak maupun beberapa pihak yang sama-sama dilanggar haknya yang bisa mengajukan tuntutan ganti rugi secara bersama-sama. Sedangkan pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian adalah pihak-pihak yang mampu mengemban prinsip tanggung jawab sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.[31]

Menurut perspektif hukum perdata, tuntutan untuk mengganti kerugian bisa diajukan berdasarkan prinsip tindakan yang melanggar hukum, seperti yang tertuang dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang

[30] Muklis, *Esensi Hak Keperdataan Yang Terkandung Dalam Hak Atas Tanah*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum , Vol. 4 No. 3 (2023), hlm 201.

[31] Muklis, *Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata,* Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum , Vol 4 No. 1 (2023), hlm 8.

Hukum Perdata.[32] Dari Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, Syahrul Machmud menjelaskan bahwa seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

a) Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum
b) Harus ada kesalahan
c) Harus ada kerugian yang ditimbulkan
d) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.[33]

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam situasi tertentu, korban bencana, khususnya kelompok rentan, berhak memperoleh akses terhadap bantuan hukum agar dapat memperjuangkan dan memulihkan hak-haknya secara efektif. Pemberian bantuan hukum tersebut merupakan bagian dari jaminan perlindungan hukum yang menjadi tanggung jawab negara guna mencegah terjadinya ketidakadilan pascabencana.[34]

Dalam menangani bencana, pemerintah memiliki tugas utama untuk melindungi warga dari bahaya dan akibat yang mungkin terjadi. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan Pasal 5, disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam melakukan

[32] Shindu Prastu Qildi Wibowo Mukti, dkk, *Prosedur Hukum dalam Mendapatkan Hak Pemulihan bagi Korban*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia, Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, Vol 2 No 3 (2025), hlm 27.

[33] Renata Christha Auli, *Isi Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum*, artikel tim hukumonline, di akses 10 maret 2026 , https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/.

[34] Abiandri Fikri Akbar, *Pasca Bencana Alam: Kehati-Hatian Hakim Dalam Penetapan Kematian Korban Hilang Tanpa Jenazah*, diakses Sabtu, 28 Februari 2026 11:23 WIB.

penanggulangan bencana.[35] Selanjutnya, Pasal 6 menjelaskan bahwa tugas pemerintah dalam mengelola penanggulangan bencana mencakup beberapa hal penting, yaitu mengurangi risiko bencana serta menggabungkan usaha mengurangi risiko tersebut ke dalam rencana pembangunan.

Selain itu, pemerintah juga harus melindungi masyarakat dari dampak bencana dan memastikan hak-hak masyarakat serta pengungsi yang terkena dampak bencana terpenuhi secara adil sesuai dengan standar layanan minimum. Pemerintah juga harus memperbaiki kondisi masyarakat setelah bencana terjadi, mengalokasikan dana yang cukup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menghadapi bencana, menyediakan uang cadangan untuk mengatasi situasi darurat akibat bencana, serta menjaga keamanan arsip atau dokumen penting agar tidak rusak atau hilang karena bencana.[36]

Di tingkat daerah, tugas pemerintah daerah dalam mengelola penanggulangan bencana diatur dalam Pasal 8, yaitu :

a) Menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terdampak bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
b) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak bencana.
c) Melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dengan program pembangunan daerah.
d) Mengalokasikan dana penanggulangan bencana yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).[37]

[35] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 5 tentang, *Penanggulangan Bencana.*
[36] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 6 tentang, *Penanggulangan Bencana.*
[37] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 200 Pasal 87 tentang , *Penanggulangan Bencana.*

C. Tanggung Jawab Perdata Pasal 1365

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum di luar kontrak atau sering disebut tanggung jawab perdata untuk perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Indonesia. Dalam konteks ini, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hak hukum atau kewajiban, melanggar norma kesusilaan, atau tidak menghormati hak orang lain. Untuk dapat meminta pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum, Beberapa unsur berikut harus dipenuhi:

a) **Unsur perbuatan melawan hukum**
 Melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran aturan tertulis, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan kewajiban moral, adat, atau norma kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.
b) **Unsur kesalahan *(Fault)***
 Kesalahan bisa berupa tindakan yang disengaja (niat jahat) atau kelalaian (kurang hati-hati). Untuk memenuhi unsur ini, harus dapat dibuktikan bahwa pelaku melakukan perbuatan dengan tidak memperhatikan hak-hak orang lain.
c) **Unsur kerugian *(Damages)***
 Kerugian adalah dampak negatif yang konkret dan dapat diukur, baik secara materiil maupun immateriil.
d) **Unsur hubungan sebab-akibat *(Causal Relationship)***
 Tanpa adanya hubungan sebab-akibat ini, maka gugatan tidak dapat diterima karena tidak ada hubungan yang jelas antara tindakan pelaku dan kerugian yang dialami korban[38]

Jika seseorang dirugikan karena suatu kesalahan yang telah diperbuat oleh orang lain, maka hukum memberikan wewenang pada pihak yang telah dirugikan tersebut untuk menuntut ganti rugi. Norma demikian

[38] Sufiarina Dkk,*Hukum Perdata Asas-Asas dan Perkembangannya*,Pt SonPedia Publishing ndonesia, Kota Jambi, Hlm 156.

terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 yang berisi peraturan-peraturan tingkah laku yang umum, karena itu istilah hukum umum adalah yang tepat untuk hukum perdata. Melihat sejarahnya, untuk sampai pada formulasi pertanggungjawaban perdata sebagaimana terdapat di dalam ketentuan Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut ternyata diperlukan waktu yang cukup panjang.

Ketentuan pasal-pasal tersebut mencerminkan cita-cita masyarakat pada waktu itu dimana suatu perbuatan yang membawa akibat merugikan bagi orang lain tidak lagi disikapi dengan tindakan balas dendam *(revenge),* melainkan dengan suatu tuntutan untuk mengganti kerugian. Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut dapat dijumpai suatu asas pertanggung jawaban yang intinya seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara perdata apabila kerugian yang ada merupakan akibat dari adanya suatu kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan yang dilakukan sendiri oleh pelaku (Pasal 1365), atau oleh kelalaian pelaku (Pasal 1366), atau oleh kesalahan orang lain yang berada dalam hubungan/kualitas tertentu, seperti kesalahan buruh atau kesalahan anak atau murid (Pasal 1367). Asas pertanggungjawaban demikian dalam literatur hukum disebut sebagai tanggung jawab

berdasarkan kesalahan atau *liability based on fault* atau *schuld aansprakelijkheid*.[39]

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan tersebut juga bertitik tolak pada premis bahwa manusia adalah makhluk yang dikaruniai akal budi. Sebagai makhluk yang memiliki akal budi, maka manusia menghadapi alam dan lingkungannya dengan mengedepankan rasionalitas serta kebebasan yang ada padanya. Dengan kebebasan yang ada padanya, maka manusia dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Pada binatang tidak mungkin dituntut suatu pertanggungjawaban karena binatang tidak memiliki akal budi dan kebebasan.[40]

D. Bencana Alam dan Deforestasi

1. Bencana alam

Bencana adalah serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu keberlangsungan kehidupan dan disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam atau ulah manusia. Bencana dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, dampak psikologis bagi korban, serta kerugian harta benda, Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa bencana dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu :

[39] Y.Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*,Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 91.

[40] *Ibid*,Hlm 93

a. Bencana alam yaitu bencana yang terjadi karena adanya faktor alam seperti tsunami, gunung meletus, gempa bumi, banjir, angin topan, tanah longsor, dan faktor alam lainnya
b. Bencana non-alam yaitu bencana yang terjadi karena adanya faktor nonalam seperti wabah penyakit, epidemi, kegagalan dalam proses modernisasi, dan kegagalan teknologi
c. Bencana sosial yaitu bencana yang terjadi karena ulah manusia seperti adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat dan munculnya aksi teror.[41]

Bencana alam telah menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, negara yang terletak di jalur lingkaran api Pasifik yang rentan terhadap gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan tsunami. Dampak bencana alam tidak hanya menyebabkan kerugian materil yang besar, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan memicu krisis kemanusiaan yang serius. Di tengah kompleksitas risiko ini, penanganan korban bencana alam dan upaya kemanusiaan memerlukan kerangka hukum yang kuat dan efektif untuk melindungi hak-hak dasar dan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada mereka yang terkena dampak.[42]

Dalam pandangan hukum perdata, korban bencana tetap berstatus sebagai subjek hukum yang memiliki berbagai hak keperdataan yang wajib dilindungi oleh pemerintah. Perlindungan tersebut secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terutama Pasal 26 yang menyatakan bahwa setiap orang yang

[41] Fitri Adi Setyorini, *Menakar Paradigma Penanggulangan Bencana Melalui Analisis Undang-Undang No.24.*
Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Jurnal hlm 97.

[42] Ryan Soqiarandi Hasibuan, *Pengaturan Hukum Tentang Penanganan Korban Bencana Alam Dan Kemanusiaan Di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia, hlm 2.

menjadi korban bencana berhak mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hak untuk kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal mencakup juga penyediaan rumah sementara, pelayanan kesehatan, pasokan air bersih dan fasilitas kebersihan, serta tindakan penyelamatan dan evakuasi.[43]

2. Deforestasi

Deforestasi adalah berkurangnya kualitas dan kuantitas kawasan hutan. Deforestasi kualitatif memanifestasikan dirinya dalam hilangnya ekosistem tanaman dan hewan di hutan. Deforestasi kuantitatif dinyatakan sebagai pengurangan luas hutan. Sedangkan laju deforestasi adalah laju berkurangnya luas hutan. Secara teori, Meffe berpendapat bahwa penggundulan hutan mengurangi keanekaragaman hayati. Deforestasi adalah proses penebangan hutan kayu yang dipanen secara alami atau mengubah alokasi hutan menjadi non-hutan. Bisa juga karena kebakaran hutan Sengaja atau alami. Penggundulan hutan ancaman terhadap kehidupan manusia dan spesies makhluk lain.

Kontribusi terbesar berasal dari perubahan iklim saat ini disebabkan oleh penggundulan hutan. Deforestasi juga disebut dengan proses penebangan hutan kayu yang dipanen secara alami atau mengubah alokasi hutan menjadi non-hutan. Deforestasi dapat disebabkan oleh kebakaran hutan, baik yang disengaja maupun yang terjadi secara alami. Deforestasi mengancam kehidupan manusia dan spesies biologis lainnya. kontribusi

[43] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 26 tentang, *Penanggulangan Bencana.*

terbesar karena perubahan iklim saat ini dengan menebangi hutan. Deforestasi ilegal seringkali masif dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang merugikan semua pihak orang disekitarnya karena karhutla menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan menghentikan aktivitas sehari-hari masyarakat.[44]

Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu Region Sumatera kembali kehilangan hutan alam dalam skala besar. Menurut data *Forest Watch Indonesia* (FWI) menunjukkan bahwa hingga tahun 2024, wilayah ini hanya menyisakan sekitar 12 juta hektare hutan alam atau sekitar 25% (dua puluh lima persen) dari total daratan. Angka tersebut terus mengalami penyusutan, di mana sekitar 2,1 juta hektare hutan alam hilang dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, setara 3,6 kali luas Pulau Bali. Dalam grafik *Rate of Deforestation in Sumatra Region, Forest Watch Indonesia* (FWI) mencatat bahwa tingkat deforestasi di wilayah Sumatera mencapai 428.232 hektare pada periode 2017-2021. Angka tersebut kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 96.660 hektare pada periode 2021-2022 dan kembali menurun 64.097 hektare pada periode 2022-2023

Namun demikian, penurunan tersebut hanya berlangsung sementara. Pada periode 2023-2024, angka deforestasi kembali meningkat tajam hingga mencapai 222.360 hektare. Pola serupa juga terjadi di tiga provinsi yang terdampak banjir besar, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera

[44] Roro Utari Indra Dewi Dkk, *Harmonisasi Masyarakat Dan Pemerintah Untuk Mengatasi Deforestasi Di Selatan Tulungagung* ,Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Vol.2 No.2 Juni 2023, Hlm 152.

Barat. Rata-rata deforestasi di ketiga provinsi tersebut yang mencapai 139.941 hektare pada periode 2017-2021 sempat menurun menjadi 18.762 hektare pada periode 2022-2023, tetapi kembali meningkat pada periode 2023-2024 hingga mencapai 57.150 hektare.[45] Selanjutnya, data SIMONTINI Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan menunjukkan bahwa pada tahun 2023 luas deforestasi di wilayah Sumatera mencapai 33.311 hektare. Angka tersebut meningkat menjadi 91.248 hektare pada tahun 2024 dan kembali mengalami peningkatan menjadi 144.150 hektare pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa upaya pengendalian kerusakan hutan di wilayah Sumatera masih belum berjalan secara optimal.[46]

Deforestasi di Indonesia pada tahun 2025 mencapai 433.751 hektare.deforestasi ini meningkat sebesar 66% dari tahun sebelumnya seluas 261.575 hektare. Deforestasi terluas kembali terjadi di Kalimantan, disusul sumatera, tanah papua, yang pada 2024 berada di peringkat keempat pada 2025. Di pulau Kalimantan pada tahun 2023 deforestasi mencapai 124.611 Hektare tahun 2024 mencapai 129.896 Hektare, selanjutnya pada tahun 2025 mencapai 158.283 Hektare.[47] Pada tahun 2020, Kalimantan Timur memiliki 6.3 Mega-hektare (Mha) hutan alam,

[45] Artikel, *Banjir Sumatra: Deforestasi Melonjak, 222 Ribu Hektare Hilang Dalam Setahun, Sustainergyid, Desember (2025)*, di akses 15 Maret 2026 https://sustainergyid.com/2025/12/06/banjir-sumatra-deforestasimelonjak-222-ribu-hektare-hilang-dalam-setahun/?utm_source=chatgpt.com.

[46] Artikel, *Status Deforestasi Di Indonesia 2025 433.751*, https://simontini.id/id/status-deforestasi-di-indonesia-2025?utm_source=chatgpt.com.

[47] Artikel, *Status Deforestasi Di Indonesia 2025 433.751*, di akses 5 Mei 2026 https://simontini.id/id/status-deforestasi-di-indonesia-2025?utm_source=chatgpt.com.

yang membentangi lebih dari 50% luas daratannya. Pada tahun 2025, ia kehilangan 29 Kilo-Hektare (Kha) hutan alam, setara dengan 23 Megaton (Mt) emisi CO_2. Dari 2021 sampai 2025, 40% kehilangan tutupan pohon di Kalimantan Selatan terjadi di hutan alam. Total kehilangan di hutan alam adalah 42 Kha, setara dengan 30 Mt emisi CO_2e.

Pada tahun 2020, Kalimantan Tengah memiliki 8.7 Mha hutan alam, yang membentangi lebih dari 57% luas daratannya. Pada tahun 2025, ia kehilangan 36 Kha hutan alam, setara dengan 27 Mt emisi CO_2. Dari 2021 sampai 2025, 80% kehilangan tutupan pohon di Kalimantan Tengah terjadi di hutan alam. Total kehilangan di hutan alam adalah 300 Kha, setara dengan 210 Mt emisi CO_2e. Pada tahun 2020, Kalimantan Barat memiliki 6.9 Mha hutan alam, yang membentangi lebih dari 47% luas daratannya. Pada tahun 2025, ia kehilangan 24 kha hutan alam, setara dengan 17 Mt emisi CO_2. Dari 2021 sampai 2025, 80% kehilangan tutupan pohon di Kalimantan Barat terjadi di hutan alam. Total kehilangan di hutan alam adalah 350 Kha, setara dengan 230 Mt emisi CO_2e.

Pada tahun 2020, Kalimantan Selatan memiliki 720 kha hutan alam, yang membentangi lebih dari 19% luas daratannya. Pada tahun 2025, ia kehilangan 2.2 Kha hutan alam, setara dengan 1.7 Mt emisi CO_2.Dari 2021 sampai 2025, 40% kehilangan tutupan pohon di Kalimantan Selatan terjadi di hutan alam. Total kehilangan di hutan alam adalah 42 Kha, setara dengan 30 Mt emisi CO_2e.[48] Kalimantan menjadi wilayah dengan tingkat

[48] Artikel, *Global Forest Watch*, di akses 5 Mei 2026 , https://gfw.global/JEx5Wg.

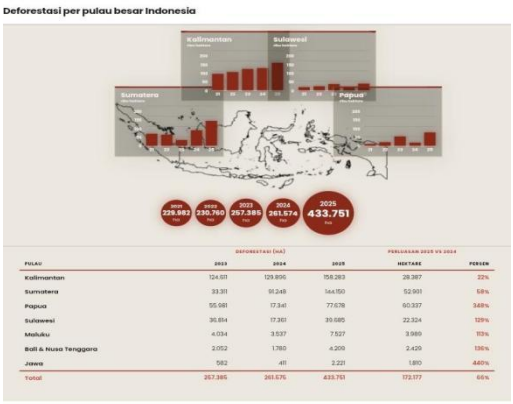
deforestasi terbesar kedua setelah Papua pada periode 2022-2023 dengan luasan hingga 72 ribu hektare Sepanjang 2024, Pulau Kalimantan mengalami deforestasi seluas 129.896 hektare. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan pada 2023 dengan luasan deforestasi 124.611 hektare.[49]

Pada tahun 2020, papua memiliki 24 Mha hutan alam, yang membentangi lebih dari 78% luas daratannya. Pada tahun 2025, ia kehilangan 27 Kha hutan alam, setara dengan 20 Mt emisi CO_2. Dari 2021 sampai 2025, 92% kehilangan tutupan pohon di papua terjadi di hutan alam. Total kehilangan di hutan alam adalah 120 Kha, setara dengan 86 Mt emisi CO_2e.[50] *Forest Watch Indonesia* (FWI) Mencatat kawasan hutan di papua menjadi wilayah yang paling banyak mengalami penebangan hutan atau deforestasi, yaitu sebesar 552 Ribu Hektare pada periode 2022-2023. Angka tersebut lebih dari 70% luasan lahan yang mengalami deforestasi di seluruh wilayah Indonesia pada 2022-2023 yaitu sebesar 753 Ribu Hektare.[51]

Berdasarkan data simontini status deforestasi di Indonesia 2025, deforestasi papua pada tahun 2023 mencapai 55.981 Hektare selanjutnya tahun 2024 mencapai 17.341 lebih rendah dan terjadi peningkatan pada

[49] Artikel,*Hutan Papua Dan Kalimantan Alami Deforestasi Tinggi*, di akses 5 Mei 2026, https://fwi.or.id/hutan-papua-dan-kalimantan-alami-deforestasi-yang-tinggi/.
[50] Artikel, *Global Forest Watch*, di akses 5 Mei 2026 , https://gfw.global/JEx5Wg.
[51] Artikel,*Hutan Papua Dan Kalimantan Alami Deforestasi Yang Tinggi*, di akses 5 Mei 2026 , https://fwi.or.id/hutan-papua-dan-kalimantan-alami-deforestasi-yang-tinggi/.

tahun 2025 mencapai 77.678 Hektare terjadi perluasan 2024-2025 60.337 Hektare sekitar 348%.[52]



PULAU	2023	2024	2025	HEKTARE	PERSEN
Kalimantan	124.611	129.896	158.283	28.387	22%
Sumatera	33.311	91.249	144.150	52.901	58%
Papua	55.981	17.341	77.678	60.337	348%
Sulawesi	36.894	17.351	39.685	22.324	129%
Maluku	4.034	3.537	7.527	3.990	113%
Bali & Nusa Tenggara	2.052	1.780	4.200	2.420	136%
Jawa	582	411	2.221	1.810	440%
Total	267.385	261.574	433.751	172.177	66%

Sumber: Data Deforestasi PerPulau Besar Di Indonesia periode 2023-2025.[53]

Adapun dampak deforestasi yang signifikan terhadap keanekaragaman hayati, seperti berikut ini:

a. Kehilangan habitat dan kepunahan spesies

Kehilangan habitat dan kepunahan spesies adalah dua dampak serius dari deforestasi yang saling terkait. Deforestasi, atau penghilangan hutan secara besar-besaran, merusak ekosistem yang berfungsi sebagai rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Kehilangan habitat ini mengakibatkan spesies-spesies tersebut kehilangan tempat berlindung, makanan, dan tempat berkembang biak. Seiring berkurangnya luas habitat alami, spesies-spesies ini terancam kepunahan karena mereka tidak lagi memiliki kondisi yang sesuai untuk bertahan hidup.

[52] Artikel, *Status Deforestasi Di Indonesia 2025 433.741,* di akses 5 Mei 2026, https://simontini.id/id/status-deforestasi-di-indonesia-2025?utm_source=chatgpt.com .

[53] Artikel, *Status Deforestasi Di Indonesia 2025 433.741,* https://simontini.id/id/status-deforestasi-di-indonesia-2025?utm_source=chatgpt.com.

b. Fragmentasi habitat dan perubahan ekosistem

Fragmentasi habitat merupakan fenomena dimana hutan atau ekosistem alami terpotong-potong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil akibat aktivitas deforestasi atau perkembangan manusia. Fenomena ini mengakibatkan terbentuknya “pulau-pulau” habitat yang terisolasi, yang dapat memiliki dampak negtif pada populasi spesies dan interaksi ekologis.

c. Dampak terhadap migrasi dan kelangsungan hidup

Dampak dari deforestasi terhadap migrasi dan kelangsungan hidup spesies di Indonesia adalah sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Deforestasi mengganggu pola migrasi dan perilaku berkembang biak beberapa spesies, berdampak langsung pada populasi dan kelangsungan hidup mereka.

Selain itu, dampak deforestasi juga memiliki dampak terhadap ekosistem, yaitu:

a. Gangguan siklus nutrisi

Gangguan pada siklus nutrisi merupakan salah satu dampak serius dari deforestasi terhadap ekosistem hutan. Siklus nutrisi yang rumit dalam hutan melibatkan sirkulasi unsur hara antara tanah, tumbuhan, dan hewan. Deforestasi merusak siklus ini karena pohon-pohon yang biasanya menyerap dan mengumpulkan unsur hara dari tanah dihilangkan, mengakibatkan gangguan pada rantai makanan dan produktivitas ekosistem.

b. Perubahan iklim

Perubahan iklim adalah salah satu dampak besar dari deforestasi, yang berdampak pada skala global. Hutan memiliki peran penting sebagai penyerap karbon alami, membantu menjaga keseimbangan karbon di atmosfer. Namun, deforestasi merusak fungsi ini karena pohon-pohon yang sebelumnya menyerap karbon dari atmosfer dihilangkan. Hal ini menyebabkan pelepasan karbon ke atmosfer ketika pohon-pohon tersebut terdekomposisi atau dibakar, berkontribusi pada peningkatan konsentrasi gas rumah kaca dan perubahan iklim global.

c. Siklus air terganggu

Terganggunya siklus air merupakan salah satu dampak serius dari deforestasi yang memiliki implikasi besar terhadap iklim dan lingkungan. Hutan memiliki peran penting dalam mengatur siklus air melalui proses transpirasi dan penguapan, yang menghasilkan uap air yang kemudian membentuk awan dan berkontribusi pada pembentukan curah hujan. Proses ini membantu menjaga keseimbangan dalam siklus air regional dan global.

d. Erosi tanah dan banjir lumpur

Erosi tanah dan banjir lumpur adalah dampak nyata dari deforestasi terhadap ekosistem hutan. Pohon-pohon hutan memiliki akar yang menjaga struktur tanah dan mengurangi erosi dengan mengikat tanah secara efektif. Selain itu, tumbuhan dan vegetasi

hutan juga membantu menahan air hujan, mencegah aliran permukaan yang berlebihan. Oleh sebab itu, ekosistem hutan memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan tanah dan mengurangi risiko erosi.

Namun demikian, ketika hutan ditebang atau terbakar dalam proses deforestasi, akar-akar pohon yang sebelumnya menahan tanah hilang. Tanah yang terlalu terbuka dan terpapar langsung pada hujan akan lebih rentan terhadap erosi oleh air dan angin. Hasilnya, tanah yang longsor dapat terbawa hujan menuju sungai dan saluran air, mengakibatkan pendapan lumpur di aliran air. Ketika hujan deras terjadi, tanah yang tererosi dapat membentuk banjir lumpur yang merusak lingkungan sekitarnya.

e. Hilangnya biotope

Hutan adalah lingkungan yang kaya akan berbagi tipe biotope, seperti sungai, rawa, dan danau, yang menjadi rumah bagi berbagai spesies unik dan beragam. Biotop-biotop ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem air dan menyediakan habitat bagi spesies-spesies yang sangat tergantung pada lingkugan tersebut. Namun, deforestasi memiliki dampak negative terhadap keberadaan biotope ini. Kegiatan penebangan hutan dan konversi lahan untuk penggunaan manusia dapat mengubah aliran air, merubah pola drainase, dan mengganggu kualitas air. Hal ini berdampak pada biotope-biotop seperti sungai,

rawa, dan danau yang menjadi terancam atau bahkan hilang karena perubahan lingkungan.[54]

Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi deforestasi hutan antara lain pembukaan hutan untuk lahan perkebunan salah satunya perkebunan kelapa sawit. Dalam memperluas perkebunan sawit dapat menyebabkan kerusakan fungsi lingkungan. Jumlah penduduk juga dapat mempengaruhi deforestasi hutan. Bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun menjadi pertimbangan faktor yang mempengaruhi deforestasi. Penebangan kayu merupakan faktor yang mempengaruhi deforestasi hutan setelah jumlah penduduk.

Tingginya kebutuhan kayu setiap tahun meningkat sehingga masyarakat menebang kayu didalam hutan. Kerusakan yang ditimbulkan akan menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang akan dirasakan oleh masyarakat. Berbagai aktivitas yang mungkin terjadi deforestasi akan berdampak serius pada kehidupan yang dianggap baik oleh manusia, tumbuhan dan hewan. Pelestarian alam Indonesia dapat dipertahankan melalui upaya optimal dan kesadaran yang lebih besar satu sama lain.

Deforestasi yang meningkat dapat dilakukan upaya untuk menguranginya agar laju deforestasi tidak akan meningkat dapat dilakukan dengan berbagai upaya yang dilakukan, yaitu penebangan dilakukan dengan menggunakan sistem tebang pilih, yaitu sistem penebangan pilihan ini akan memungkinkan keberlanjutan dan fungsi ekosistem hutan pada

[54] Nanang Jainudin, *Dampak deforestasi terhadap keanekaragaman hayti dan ekosistem,* Jurnal Humaniora,social dan bisnis vol. 1 No. 2 Agustus 2023, Hlm 133.

sistem penyangga kehidupan, pada sistem tebang pilih juga dilakukan penanaman kembali untuk menghindari cedera dari kegiatan ini. lalu juga dapat melalui upaya reboisasi, yaitu penanaman kembali kekawasan hutan, karena hutan yang digunduli tidak dapat menjalankan fungsinya.[55]

E. Manusia Sebagai Korban Bencana Alam

Pengaturan hukum tentang penanganan korban bencana alam dan kemanusiaan di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat. Konstitusi Indonesia menegaskan termasuk dalam situasi bencana. Oleh karena itu, pengembangan undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan terkait menjadi sangat penting untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan terukur dalam menanggapi bencana alam.[56] Pada akhir November 2025 terdapat tragedi banjir dan tanah longsor yang menimpa Pulau Sumatera, di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat memakan korban jiwa yang tidak sedikit dan meluluh lantakkan rumah, sawah, ladang dan harta benda lainnya dengan nilai kerugian tak terhingga.[57]

Berdasarkan Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal akibat bencana ekologis Sumatera mencapai 1.201 orang per Ahad pagi, 25 Januari 2026. Rinciannya, 562 orang di Aceh, 375 orang di Sumatera Utara, dan 265 orang di Sumatera Barat. Tiga daerah tertinggi yaitu Aceh Utara sebanyak 246 orang, Agam

[55] Ibid, Hlm 153.
[56] Ryan Soqiarandi Hasibuan, *Op.,Cit*, hlm 2.
[57] Artikel, di akses 5 Mei 2026, Dandapalahttps://dandapala.com/article/detail/arah-politik-hukum-lingkungan-pasca-tragedi-banjir-dantanah-longsor-di-sumatera.

sebanyak 194 orang, dan Tapanuli Tengah sebanyak 130 orang, yang dikutip dari data Geoportal milik BNPB, Minggu, 25 Januari 2026 Korban hilang bencana Sumatera mencapai 142 orang. Jumlah ini berkurang 1 orang dibandingkan Kamis, 22 Januari 2026.

Sementara itu, jumlah pengungsi ada 113.900 orang. Tiga daerah dengan jumlah pengungsi terbanyak yaitu Aceh Utara 33.300 orang, Gayo Lues sebanyak 18.900 orang, dan Pidie Jaya sebanyak 14.800 orang Total jumlah rusak sebanyak 170.050 unit. Rinciannya, 53.412 rusak berat, 45.082 unit rusak sedang, dan 76.553 unit rusak ringan. Sejauh ini ada 215 unit fasilitas kesehatan yang rusak dan 4.456 unit fasilitas sekolah rusak. Sedangkan, 803 rumah ibadah rusak, 810 jembatan terdampak, dan 2.164 jalan terdampak Kamis, 22 Januari 2026 lalu, BNPB melaporkan 1.200 korban meninggal akibat bencana Sumatera. Daerah paling banyak ditemukan korban meninggal yaitu Aceh Utara sebanyak 245 orang. Masih ada 143 orang yang dinyatakan hilang. Jumlah ini bertambah 2 orang dibandingkan Jumat, 16 Januari 2026 lalu.[58]

Hampir dua bulan setelah banjir dan longsor menghantam tiga provinsi di Sumatra, ratusan ribu orang masih bertahan di pengungsian. Pemerintah memang sedang membangun hunian sementara (huntara) di beberapa daerah, tetapi yang siap huni belum sampai 1.000 unit. Per 16 Januari 2026, tercatat sebanyak 166.579 jiwa masih berada di lokasi pengungsian yang tersebar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,

[58]Artikel https://www.tempo.co/politik/bnpb-korban-meninggal-bencana-sumatera-mencapai-1-201-orang-2109767.

menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).Selain tinggal di tenda-tenda pengungsian, ada juga korban bencana yang masih mengungsi di rumah kerabat, tanpa mendapatkan bantuan uang dari pemerintah. Padahal mereka juga membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Di tengah kondisi demikian, kelompok rentan seperti anak-anak mulai sering sakit. BNPB bersama pemerintah berpacu dengan waktu membangun hunian-hunian sementara di sekitar lokasi terdampak, sebagai tahap pemulihan awal. Pembangunan huntara juga bertujuan untuk mengurangi kepadatan di tempat pengungsian dan menyediakan tempat tinggal yang layak dan sehat pascabencana. Sebanyak 781 huntara dinyatakan sudah siap huni salah satunya di Aceh Tamiang. Sementara 5.738 unit masih dalam proses pembangunan. Total, pengajuan pembangunan huntara mencapai 27.860 unit di tiga provinsi. Pemerintah menargetkan percepatan penyelesaian huntara sebelum bulan Ramadan agar keluarga terdampak dapat segera keluar dari pengungsian. Selain huntara, pemerintah juga menawarkan skema dana tunggu hunian (DTH). Dana sebesar Rp600.000 per bulan itu diberikan untuk satu keluarga yang rumahnya rusak berat, selama menunggu pembangunan hunian tetap (huntap) selesai. Biasanya, DTH itu digunakan untuk menyewa tempat tinggal.[59]

[59] Artikel https://www.bbc.com/indonesia/articles/c93105q2l97o.

Substansi dari kerusakan lingkungan hidup yang berasal dari industrialisasi adalah adanya keadaan ligkungan hidup yang rusak dan menimbulkan adanya kerugian baik materiil maupun immateril yang diderita oleh manusia ataupun makhluk hidup lain yang tinggal di sekitar lingkungan tersebut. Dalam hal ini, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah mengakomodasi serta memberikan perlindungan hak-hak bagi korban yang terdampak dari kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam pasal 84 UU PPLH yang berbunyi :

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan
2. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa
3. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa

Selain diberikannya ruang untuk menyelesaiakan permasalahan lingkungan hidup baik litigasi maupun non litigasi, UU PPLH juga memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pembayaran uang paksa serta ganti kerugian terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 87 UU PPLH yang berbunyi :

1. Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau

lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan / atau melakukan tindakan tertentu
2. Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan / atau kewajiban badan usaha tersebut
3. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan
4. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Kelompok yang paling rentan terhadap dampak kerusakan lingkungan yaitu masyarakat yang berada disekitar lingkungan tersebut. Sehingga dalam hal ini UU PPLH hadir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak dari kerusakan lingkungan tersebut. Sehingga, masyarakat diberikan afirmasi berupa hak untuk mengajukan gugatan terhadap kerusakan lingkungan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU PPLH, yang berbunyi :

1. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan / atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup
2. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya
3. Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan perturan perundang-undangan

Apabila dicermati secara seksama berkaitan dengan penyelesaian perkara tersebut berorientasi kepada hukum keperdataan yang dalam hal

ini berbentuk perbuatan melawan hukum. Dimana pertanggungjawaban pelaku perusakan lingkungan hidup demi hukum bertanggungjawab secara mutlak (Strict Liability), konsep dari pertanggungjawaban mutlak tersebut menurut James E Krier berarti bahwa dalam mekanisme pemeriksaan perkara di persidangan tidak diperlukan atau dikesampingkannya unsur kesalahan terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup. Sehingga dalam gugatan tidak perlu adanya pembuktian berkenaan dengan unsur kesalahan tersebut.

Gugatan yang diajukan kepada pelaku industri untuk memberikan ganti kerugian atas kegiatannya yang menyebabkan kerusakan lingkungan diatur dalam pasal 1365 KUH PERDATA, yang berbunyi: "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut". Berdasarkan pasal tersebut diatas, dapat ditarik suau unsur yang melekat dan harus dibuktikan dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, meliputi :

a. Perbuatan yang dilakukan: perbuatan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang bersifat aktif yang dilakukan oleh pelaku industri dalam rangka menjalankan kegiatan industrialisasi terhadap eksploitasi dalam lingkungan hidup
b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum
c. Adanya perbuatan tersebut karena adanya suatu kesalahan: perbuatan kesalahan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kelalaian maupun kesengajaan.
d. Terdapat suatu kerugian atas perbuatan pelaku kepada korban: suatu kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku dan diderita oleh korban

tersebut terbagi menjadi kerugian materil maupun imaateril.dimana pengaturan dalam kerugian tersebut diatur dalam pasal 1371 dan pasal 1372 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengakomodasi bahwa gugatan perbuatan melawan hukum pihak dari korban berhak untuk mengajukan tuntutan berupa kerugian materil baik berbentuk fisik mupu kerugian imateril berupa non fisik

e. Terdapat hubungan kausalitas berkenaan dari perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan: hubungan kausalitas merupakan hubungan sebab akibat yang berasal dari perbuatan pelaku industri yang melakukan eksploitasi lingkungan. Sehingga dampak negatifnya berupa kerusakan lingkungan yang lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi lingkungan hidup tersebut oleh pelaku industri.oleh karena itu, sebab akibat merupakan suatu satu kesatuan dalam peristiwa hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku industri yang melakukan eksploitasi lingkungan hidup.[60]

[60] Luqman Hakim*, Penegakan hukum lingkungan hidup melalui gugatan perbuatan melawan hukum,* Jurnal hukum lex generalis. Vol.2. No.12,(Desember) 2021, Hlm 1270-1273.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Hak-hak keperdataan korban bencana alam

Mengkaji eksistensi hak keperdataan masyarakat yang menjadi korban bencana alam memerlukan sebuah dekonstruksi radikal terhadap paradigma hukum yang selama ini berlaku di masyarakat maupun di ranah pemerintahan. Secara dogmatis, terdapat tendensi yang kuat untuk mengkategorikan setiap peristiwa alam seperti banjir bandang, tanah longsor, dan bencana hidrometeologi lainnya sebagai fenomena teologis murni atau yang dalam terminologi hukum perdata dikenal sebagai *force majeure* (keadaan memaksa) atau *overmacht*. Konstruksi hukum *overmacht* yang berakar pada doktrin hukum perdata klasik menepatkan peristiwa alam sebagai kejadian di luar kendali dan daya praduga manusia, sehingga secara otomatis menghapuskan segala bentuk pertanggungjawaban hukum *(liability*) dan kewajiban ganti kerugian dari pihak manapun. Konsekuensi logis dari paradigma konvensional ini adalah penempatan posisi korban bencana semata-mata sebagai objek penerima bantuan kemanusiaan atau jaminan sosial yang bersifat karitatif (*charity-based approach*), alih-alih sebagai subjek hukum yang memegang hak konstitusional dan hak keperdataan yang dapat dituntut pemenuhannya secara hukum (*right-based approach*).[61]

[61] Abdul Atsar*, Hukum Perikatan Indonesia Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), Hlm 155.

Namun demikian, apabila jalinan kausalitas (hubungan sebab-akibat) dari bencana alam tersebut ditarik secara komprehensif ke hulu empirisnya, narasi *force majeure* ini sering kali runtuh dan tidak lagi memiliki dasar pijakan hukum yang valid. Bencana alam yang melanda berbagai wilayah di Indonesia belakangan ini, termasuk tragedi ekologis masif di wilayah Sumatera, memiliki kenyataan yang tidak berdiri sendiri sebagai amukan alam murni. Terdapat intervensi destruktif manusia berupa eksploitasi ruang hidup, konservasi lahan, dan deforestasi skala besar yang dilakukan oleh korporasi maupun akibat kelemahan pengawasan tata ruang oleh otoritas publik. Ketika fungsi ekologis hutan sebagai penyerap air (*sponge effect*) di daerah aliran sungai (DAS) kritis dihancurkan demi kepentingan ekonomi ekstraktif, maka cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi bukan lagi menjadi penyebab utama (*proximately cause*), melainkan sekedar pemicu (*trigger*) yang mengamplifikasi daya rusak dari kelalaian manusia tersebut. Oleh sebab itu, hukum perdata harus melihat peristiwa ini bukan sebagai bencana alam (*natural disaster*), melainkan sebagai bencana antropogenik atau tragedi ekologis yang lahir dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Pergeseran kualifikasi hukum dari *force majeure* menjadi Perbuatan Melawan Hukum ini secara fundamental mengubah kedudukan hukum masyarakat yang terdampak. Korban bencana tidak lagi berada dalam posisi pasrah menerima keadaan, melainkan menjelma menjadi pihak yang dirugikan *(gledene schade)* akibat kelalaian atau kesengajaan pihak lain

dalam mengelola lingkungan hidup. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Doktrin PMH ini diperluas oleh Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum tidak hanya lahir dari tindakan aktif yang disengaja (*dolus*), tetapi juga dari kelalaian, kealpaan, atau kurangnya kehati-hatian (*culpa*). Dalam konteks deforestasi, baik korporasi yang melakukan penggundulan hutan tanpa amdal yang sah maupun pemerintah yang abai dalam melakukan penegakan hukum lingkungan hidup, dapat dikualifikasikan telah melakukan kelalaian serius yang menimbulkan kerugian keperdataan bagi masyarakat di hilir.

Dalam kerangka hukum keperdataan, hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat sebagai korban kejahatan ekologis ini sangat luas dan dilindungi oleh instrument hukum nasional. Perlindungan ini tidak hanya bersifat sekunder setelah bencana terjadi, melainkan bersifat melekat (*inheren*) sejak hak-hak keperdataan dasar mereka terganggu. Hak-hak tersebut bersinggungan langsung dengan hak kebendaan mutlak (*sakelejk rechte*), hak atas kepastian ekonomi, serta hak atas pemulihan lingkungan

hidup yang diintegrasikan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).[62]

Dari perspektif kausalitas ekologis, bukti menunjukkan beberapa hasil yang mungkin, seperti deforestasi (penebangan, alih guna lahan), peningkatan limpasan dan sedimentasi , peningkatan intensitas dan frekuensi banjir bandang, dan penyumbatan saluran sungai. Meskipun banyak faktor, termasuk curah hujan ekstrem dan topografi, memengaruhi kejadian tertentu, namun temuan dari berbagai studi (analisis spasial, pengamatan DAS, dan model hidrologi) mendukung argumen bahwa deforestasi merupakan salah satu faktor pendorong structural yang meningkatkan kerentanan wilayah terhadap banjir.[63]

Secara yuridis, pihak-pihak yang terkait dapat dikenakan tanggung jawab karena hubungan kausal antara deforestasi dan bencana banjir. Hal ini karena UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menetapkan tanggung jawab untuk mencegah, mengawasi, dan memberikan sanksi terhadap perusakan fungsi lingkungan dan kawasan hutan. Akibatnya, jika praktik deforestasi yang melanggar ketentuan tersebut terbukti menyebabkan bencana, pelaku dan/atau kelalaian aparat pengawas dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian,

[62] Artikel, *Suara dari jawabarat: membingkai pemenuhan hak asasi manusia pada tragedy ekologis Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat*, di akses 10 Mei 2026, https://koppeta.or.id/blog/suara-dari-jawa-barat-membingkai-pemenuhan-hak-asasi-manusia-pada-tragedi-ekologis-aceh-sumatera-utara-dan-sumatera-barat.

[63] Ridwan,M., & Sarjito,j. *Studi kajian dampak perubahan tutupan lahan terhadap kejadian banjir di daerah aliran sungai.* ENVIRO*: Journal of Tropical Environmental Research*, 26 (1), Hlm 38-45.

hal ini membuka ruang penerapan prinsip *polluter pays, precautionary principle,* hingga kemungkinan tanggung renteng antara negara dan korporasi jika penegakan administratif dan pengawasan terbukti lemah.

Menggabungkan data empiris bencana dan bukti ilmiah terkait hidrologi dengan kerangka hukum menunjukkan bahwa deforestasi adalah komponen struktural yang dapat diidentifikasi, diukur, dan jika ada bukti yang memadai maka dapat dihubungkan secara kausal dengan banjir. Oleh karena itu, argument yuridis untuk menuntut tanggung jawab administratif, perdata, hingga pidana lingkungan data spasial, laporan DAS, dan dokumentasi praktik perizinan yang akurat. Ini menegaskan bahwa ilmu lingkungan, kebijakan public, dan penegakan hukum harus bekerja sama untuk mencegah bencana serupa terjadi di kemudian hari.[64]

Guna memberikan jawaban yang komprehensif dan sistematis terhadap rumusan masalah mengenai apa saja hak-hak keperdataan yang dapat diperoleh oleh masyarakat korban bencana alam yang dipicu oleh deforestasi, maka hak-hak tersebut dapat diklasifikasikan dan dianalisis ke dalam beberapa dimensi hukum keperdataan substansial

Dalam bab ini penulis menguraikan pembahasan mengenai hak-hak keperdataan korban bencana alam dalam perspektif hukum perdata, masyarakat yang terkena dampak bencana alam karena deforestasi memiliki beberapa hak yang dapat dituntut, terutama apabila bencana

[64] Raisya syafira Zahra, *Deforestasi sebagai pemicu banjir di sumatera utara: analisis hubungan kausal dan tanggungjawab hukum pemerintah serta pelaku usaha*, Jurnal fakultas hukum,Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta 2025.

tersebut disebabkan oleh perbuatan manusia *(human error)* atau kelalaian pihak tertentu. Hak-hak tersebut pada dasarnya berkaitan dengan tuntutan serta perlindungan hukum atas kerugian yang dialami oleh korban. Dalam hukum perdata, manusia merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sejak dilahirkan. Sebagai subjek hukum, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh ganti kerugian apabila mengalami kerugian akibat perbuatan pihak lain. Oleh karena itu, masyarakat yang menjadi korban bencana akibat deforestasi memiliki kedudukan hukum (Legal standing) untuk menuntut pertanggungjawaban pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Maka Hak-hak tersebut dapat diklasifikasikan dan dianalisis ke dalam beberapa dimensi hukum keperdataan substansial sebagai berikut:

Secara konseptual, hak keperdataan korban bencana akibat deforestasi merupakan hak yang timbul karena adanya kerugian yang dialami masyarakat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak tertentu. Hak tersebut memberikan kewenangan kepada korban untuk memperoleh perlindungan hukum, ganti kerugian, pemulihan lingkungan, serta akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa.

Secara konkret, hak-hak tersebut diwujudkan dalam bentuk pembayaran ganti rugi atas kerusakan rumah dan lahan, kompensasi kehilangan mata pencaharian, pemulihan kondisi lingkungan yang rusak, pemberian bantuan rehabilitas, serta hak untuk mengajukan gugatan kepada pihak yang bertanggungjawab.

a. Hak atas ganti kerugian

Korban berhak menuntut ganti kerugian berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365, yang meliputi kerugian materiil berupa kerusakan rumah, lahan pertanian, hilangnya mata pencaharian serta kehilangan harta benda lainnya, dan kerugian immateriil berupa trauma, kehilangan rasa aman, tenteram, dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari akibat bencana yang terjadi, serta penderitaan psikologis lainnya .[65]

Dari ketentuan Pasal 1365 tersebut, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat mengajukan gugatan ganti kerugian karena perbuatan yang melanggar hukum adalah sebagai berikut :

1) Perbuatan melawan hukum
2) Adanya kesalahan
3) Adanya kerugian
4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan

Deforestasi yang dilakukan secara melawan hukum dan mengakibatkan bencana lingkungan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum karena menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, merusak hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta menimbulkan hubungan kausal antara

[65] Pasal 1365, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

aktifitas deforestasi dengan bencana yang terjadi.[66] Perbuatan yang melanggar hukum *(onrechtmatige daad)* kemudian ditafsirkan secara luas, yaitu suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1) Bertentangan dengan hak orang lain
2) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya
3) Bertentangan dengan kesusilaan
4) Melanggar dengan kepatuhan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau milik orang lain

Fungsi pertanggungjawaban perdata dapat dipilih dari dua sisi, sebelum terjadinya kerugian dan setelah terjadinya kerugian, jika melihat dari sisi sebelum terjadinya kerugian pertanggungjawaban memiliki fungsi pencegahan. Adanya kemungkinan bahwa seseorang harus bertanggungjawab, baik karena perbuatan melawan hukum (PMH) atau *strict liability* yang akan mendorong orang tersebut untuk bertindak hati-hati.[67] Pada Pasal 87 ayat (1) UUPPLH menjelaskan bahwa pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian wajib memberikan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan pemulihan.[68] Selain menggunakan konsep perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban dalam perkara lingkungan hidup juga dapat menggunakan prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UUPPLH menjelaskan bahwa setiap orang yang tindakannya,usahanya,

[66] Pasal 1372, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

[67] Yusuf Bagus Febrianto, Dkk, *Implikasi Tanggungjawab Secara Perdata Atas Banjir Akibat Deforestasi Kebun Sawit Oleh Korporasi Karena Perbuatan Melawan Hukum*, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora, Vol.5, No.2 (2026), Hlm 2859-2860.

[68] Pasal 87 Ayat (1), *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

dan/atau kegiatannya menggunakan dan/atau menghasilkan mengelolah limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Melalui prinsip ini, pelaku usaha tetap dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya, melainkan cukup dibuktikan adanya kerugian dan hubungan antara kegiatan pelaku dengan kerusakan lingkungan yang terjadi.[69]

b. Hak atas perlindungan lingkungan hidup yang baik dan sehat,

Hak ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pasal 65 ayat 1 bahwa setiap orang yang tinggal di Indonesia berhak memperoleh ligkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan, Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak kerusakan lingkungan akibat deforestasi, oleh karena itu apabila terjadi kerusakan lingkungan hidup seperti deforestasi, pencemaran, atau bencana lingkungan yang merugikan masyarakat maka

[69] Pasal 88, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lebih lanjut, ketentuan dalam Pasal 67 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap orang tidak hanya memiliki hak, tetapi juga kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup yang sehat serta mengendalikan polusi dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Menghubungkan hak untuk memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan kewajiban untuk menjaga fungsi lingkungan hidup serta kewajiban untuk mengendalikan hal-hal yang bisa merusak lingkungan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup ini, maka negara dan masyarakat tidak boleh bersikap pasif atau abai dalam menjaga dan mengelolah lingkungan hidup. Partisipasi tersebut bukan sekedar anjuran, melainkan merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan demi menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan yang berdampak luas. Oleh karena itu, kelalaian dalam menjalankan kewajiban tersebut berpotensi menimbulkan kerugian yang luas, termasuk terjadinya bencana lingkungan akibat deforestasi.[70]

c. Hak atas rasa aman dan kehidupan yang layak

Bencana akibat deforestasi dapat mengancam keselamatan jiwa dan kualitas hidup masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam kondisi stabil dan aman dapat mengalami perubahan yang signifikan

[70] Nopyandri, *Hak Atas Lingkungan Hidup Dan Kaitannya Dengan Peran Serta Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Jurnal Inovatif, Volume Vii Nomor Iii (2014), Hlm 37-38.

ketika bencana terjadi, seperti kehilangan tempat tinggal, lahan, serta sumber penghidupan yang pada akhirnya menurunkan taraf hidup mereka. Selain itu, kondisi tersebut juga berdampak pada hilangnya rasa aman, nyaman, tenang, dan tenteram dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penanggulangan bencana merupakan bentuk tanggung jawab negara yang harus segera dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, masyarakat yang terkena dampak bencana, seperti banjir akibat deforestasi, harus memperoleh prioritas dalam penanganan, mengingat hal tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara.[71] Hak tersebut dijamin dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Adapun ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut berbunyi sebagaimana berikut:

1) Setiap orang berhak;
 a) Mendapatkan perlindungan sosial dan perasaan aman, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan bencana
 b) Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam melakukan penanggulangan bencana
 c) Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan mengenai kebijakan yang digunakan untuk mengatasi bencana
 d) Berperan serta dalam merencanakan, mengoperasikan, dan merawat program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial
 e) Berperan dalam mengambil keputusan terkait kegiatan penanggulangan bencana khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya, dan
 f) Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan untuk pelaksanaannya penanggulangan bencana.

[71] Mulyani Zulaeha, Dkk*, Pemenuhan Hak Masyarakat Terdampak Bencana Berbasis Prinsip Keadilan Di Provinsi Kalimantan Selatan*, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Volume 8 Nomor 3 (2023), Hlm 62-63.

2) Setiap orang yang mengalami bencana memiliki hak untuk menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
3) Setiap orang berhak mendapatkan kompensasi karena mengalami kerugian akibat bencana yang disebabkan oleh.kegagalan konstruksi.[72]

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap korban bencana akibat deforestasi tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan sementara, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara berkelanjutan sebagai bentuk perlindungan hukum negara terhadap warga negara.

d. Hak untuk mengajukan gugatan *(legal standing)*

Dalam upaya melindungi dan mengembalikan fungsi lingkungan hidup yang rusak dan tercemar akibat pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan hak untuk mengajukan gugatan. Hak-hak ini diberikan kepada masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan pemerintah. Hak gugat masyarakat diberikan melalui mekanisme gugatan warga negara dan *class action,* yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan gugatan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk kepentingan kelompok, apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam praktek peradilan, gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antaranya wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Gugatan ini dapat

[72] Pasal 26, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*.

dikategorikan sebagai gugatan *class action* dan *citizen lawsuit.* Hal ini diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Konstruksi hak atas lingkungan sebagai hak keperdataan juga mendapat pengakuan melalui sejumlah putusan pengadilan yang menjadikan kerusakan lingkungan sebagai dasar gugatan perdata.[73] Salah satu contoh perkara adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG yang mengabulkan gugatan warga Palembang dan organisasi lingkungan hidup Walhi terkait penanggulangan banjir yang terjadi di Kota Palembang, 25 Desember 2021.

Gugatan tersebut didasarkan pada perbuatan melawan hukum oleh penguasa karena tidak melaksanakan ketentuan tata ruang dan kewajiban penanggulangan bencana, antara lain tidak tersedianya kolam retensi, drainase memadai, dan fasilitas pengelolaan sampah. Pengadilan menyatakan gugatan beralasan hukum, mengabulkan seluruhnya, serta memberikan ganti rugi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada masing-masing penggugat. Selain itu, tergugat diperintahkan menyediakan ruang terbuka hijau, memulihkan fungsi rawa, membangun kolam retensi dan drainase terintegrasi, menyediakan pengelolaan sampah yang layak, serta meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi banjir.[74]

[73] Resti Fauzi, *Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Dalam Peristiwa Kebakaran Hutan Kajian Putusan Nomor 118/Pdt.G/Lh/2016/Pn.Plk (Unlawful Acts By The Government In Forest Fire Incidents An Analysis Of Decision Number 118/Pdt.G/Lh/2016/Pn.Pl),* Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jurnal Yudisial Vol.17 No.1 (2024), Hlm 65-66.

[74] Artikel, *Mohamad Ali, dkk v. Walikota Palembang (Gugatan Banjir Palembang)*, di akses 10 Mei 2026,

e. Hak atas pemulihan *(restorasi)*

Pemulihan pascabencana merupakan proses untuk mengembalikan kondisi individu, dan berbagai pihak untuk memulihkan kondisi fisik, ekonomi, serta social dan psikologis masyarakat terdampak. Proses ini tidak hanya bertujuan mengembalikan keadaan seperti semula, tetapi juga membangun kembali secara lebih baik dan tahan terhadap bencana. Oleh sebab itu, diperlukan perencanaan dan koordinasi yang matang dengan memperhatikan tingkat kerusakan, kebutuhan masyarakat, serta ketersediaan sumber daya, guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang.

Berikut pentingnya pemulihan pascabencana, yaitu :

a) Meningkatkan ketahanan

Pemulihan pasca bencana penting untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana di masa depan. Hal tersebut dapat dicapai melalui pembangunan kembali infrastruktur dengan standar yang lebih tinggi dan lebih tahan bencana, serta melalui pendidikan dan pelatihan tentang manajemen risiko bencana.

b) Mengurangi dampak jangka panjang

Tanpa pemulihan yang efektif, dampak bencana dapat berlangsung lama dan menyebar, merusak kehidupan dan mata pencharian orang banyak. Pemulihan pascabencana membantu mengurangi dampak jangka panjang.

https://i-lead.icel.or.id/portal-putusan-icel/mohamad-ali-dkk-v-walikota-palembang-gugatan-banjir-palembang?u=.

c) Mempromosikan pembangunan berkelanjutan

Pemulihan pascabencana tidak hanya tentang kembali ke kondisi sebelum bencana, tetapi juga tentang memanfaatkan kesempatan untuk membangun kembali dengan cara yang lebih baik dan lebih berkelanjutan.[75]

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana dan Peraturan Pemulihan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Penanggulangan bencana telah mengatur pemulihan pascabencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Ketentuan tersebut bertujuan melindungi kepentingan masyarakat melalui pemulihan kondisi fisik, social, dan ekonomi secara menyeluruh.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pemulihan pascabencana belum berjalan optimal. Beberapa ketentuan tidak terlaksana dengan baik, terutama terkait rekonsiliasi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, keamanan dan ketertiban, serta partisipasi masyarakat. Selain itu, koordinasi antar instansi, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta keterlibatan masyarakat masih belum efektif. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dan implementasi di lapangan, sehingga tujuan pemulihan pascabencana belum sepenuhnya tercapai.[76]

[75] Muhammad Syarif Prasetia Adiguna Rustam, *Bencana Alam Dan Manjemen Risiko Bencana*, Jl. Rappocini Raya Lr 11 No. 13 Makassar, Tohar Media (2024), Hlm 69-73.

[76] Syugiarto, Dkk, *Pemulihan Pasca-Bencana Di Indonesia: Perlukah Dilakukan Perubahan Kebijakan?*, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi(STIA) Pembangunan Palu, Indonesia, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol. 8 No. 2 (2022),Hlm 155-157.

Bedasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa korban bencana akibat deforestasi memiliki berbagai hak keperdataan yang dilindungi oleh hukum, baik berupa hak atas ganti kerugian, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas rasa aman, maupun hak atas pemuliha. Perlindungan terhadap hak-hak tersebut merupakan bentuk [77]tanggung jawab negara dan pelaku usaha dalam menjamin keadilan bagi masyarakat yang terdampak kerusakan lingkungan hidup.

Dalam konteks bencana yang terjadi akibat deforestasi, hak keperdataan masyarakat tidak hanya berhenti pada pengakuan normatif dalam peraturan perundang-undangan, melainkan harus diwujudkan melalui mekanisme hukum yang nyata. Bentuk konkret hak keperdataan tersebut meliputi Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas kerusakan rumah, lahan pertanian, kebun, ternak, serta hilangnya sumber mata pencaharian yang secara langsung terdampak oleh bencana. Selain itu, masyarakat juga berhak memperoleh ganti kerugian immateril berupa kompensasi atas penderitaan, trauma psikologis, hilangnya rasa aman, dan terganggunya kehidupan sosial akibat kerusakan lingkungan yang terjadi.[78]

Implementasi hak keperdataan tersebut dapat dilakukan melalui pengajuan gugatan perdata pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap pihak yang bertanggug jawab atas terjadinya deforestasi

[77] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di indonesia*, Edisi ketiga, (Jakarta Rajawali Pers, 2020), Hlm 287-290.

[78] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pascasarjana fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), Hlm 117-121.

.[79] Gugatan dapat diajukan secara individual maupun melalui mekanisme *class action* apabila kerugian dialami oleh sekelompok masyarakat dalam jumlah besar.[80] Dalam hal ini, masyarakat harus membuktikan adanya kerugian yang dialami serta hubungan kausal antara aktivitas deforestasi dengan bencana yang terjadi. Namun, dalam perkara lingkungan hidup, pembuktian dapat dipermudah melalui prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability)* sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[81]

Dengan demikian, hak keperdataan korban deforestasi tidak hanya berupa hak untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah, tetapi juga merupakan hak hukum yang dapat dituntut melalui mekanisme peradilan guna memperoleh keadilan, ganti kerugian, serta pemulihan kondisi lingkungan hidup yang telah rusak.

Menurut penulis, hak keperdataan masyarakat yang terdampak bencana akibat deforestasi tidak hanya terbatas pada hak memperoleh bantuan dari pemerintah, tetapi juga mencakup hak untuk menuntut pertanggungjawaban pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Dalam praktiknya, masyarakat sering kali hanya diposisikan sebagai penerima bantuan social, padahal secara hukum mereka memiliki hak untuk memperoleh ganti kerugian, pemulihan lingkungan, dan akses

[79] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Pasal, 1365.*

[80] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 91,tentang , *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

[81] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 88 tentang, *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

terhadap keadilan. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hak-hak keperdataan korban harus diwujudkan melalui mekanisme hukum yang efektif agar memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

B. Perlindungan hukum hak perdata serta ganti kerugian masyarakat akibat deforestasi

Hukum lingkungan merupakan cabang hukum yang mengatur upaya perlindugan dan pengelolaan lingkungan hidup guna menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan bagi manusia serta makhluk hidup lainnya. Perkembangan hukum lingkungan tidak terlepas dari meningkatnya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan utama dalam pengaturan hukum lingkungan. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, serta seluruh pemangku kepentingan.

Deforestasi merupakan salah satu bentuk kerusakan lingkungan lingkungan hidup yang ditandai dengan berkurangnya atau hilangnya tutupan hutan secara permanen akibat perubahan fungsi kawasan hutan menjadi penggunaan lain, baik karena kegiatan perkebunan, pertambangan, pembangunan infrastruktur, maupun pembalakan liar. Menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO), deforestasi adalah

perubahan kawasan berhutan menjadi kawasan nonhutan yang menyebabkan hilangnya fungsi ekologis hutan secara permanen. Deforestasi tidak hanya mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga meningkatkan risiko bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, perubahan iklim, serta menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang bergantung pada kawasan hutan.[82]

Dalam pelaksanaannya, hukum lingkungan didasarkan pada beberapa prinsip penting, antara lain prinsip kehati-hatian, prinsip pencegahan, dan prinsip tanggung jawab. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan sebelum menimbulkan dampak yang lebih serius. Dengan demikian, hukum lingkungan berfungsi sebagai instrumen pengendalian terhadap berbagai kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Upaya untuk memastikan ketaatan terhadap norma-norma hukum lingkungan yang berlaku, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyediakan instrument penegakan hukum melalui sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi setiap pelaku perusakan lingkungan.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak-hak masyarakat yang dilakukan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Perlindungan hukum *preventif* bertujuan mencegah terjadinya sengketa melalui pengawasan dan pengaturan yang

[82] Food and Agriculture Organization (FAO), *Global Forest Resources Assessment*, 2020, di akses 15 Mei 2026.*https://www.fao.org*.

baik, sedangkan perlindungan hukum *represif* bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui mekanisme peradilan. Dalam perkembangan hukum modern, perlindungan hukum juga diarahkan pada pemulihan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya kerugian (*restoratif*), khususnya dalam perkara lingkungan hidup.[83]

Penegakan hukum administratif berperan sebagai langkah preventif dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, misalnya melalui pemberian teguran, paksaan pemerintah, pembekuan, hingga pencabutan izin. Sementara itu, penegakan hukum perdata bertujuan untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat kerusakan lingkungan, baik melalui pembayaran ganti kerugian maupun tindakan pemulihan lingkungan. Adapun penegakan hukum pidana diterapkan terhadap perbuatan yang menimbulkan dampak serius serta mengandung unsur kesalahan, sehingga diperlukan efek jera bagi pelaku. Efektivitas penegakan hukum lingkungan sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, serta komitmen pemerintah dalam menegakkan peraturan secara konsisten. Oleh sebab itu, penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam pengendalian deforestasi seta perlindungan lingkungan hidup secara menyeluruh.[84]

Permasalahan lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan perdata sebagai upaya untuk menuntut ganti kerugian.

[83] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia*, Bina ilmu, Surabaya.1987.

[84] Dara Angrum Kania, *Tantangan Perlindungan Lingkungan Dan Penegakan Hukum Pada Kasus Deforestasi Hutan Papua Di Tengah Pembangunan Nasional*, Hlm 3.

Dalam hukum perdata, pihak penggugat berkewajiban untuk membuktikan secara sah bahwa tergugat telah melakukan suatu perbuatan yag menimbulkan kerugian baginya. Gugatan perdata ini umumnya ditempuh apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti musyawarah atau mediasi, tidak berhasil mencapai kesepakatan. Gugatan tersebut merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban perdata dari pihak yang diduga melakukan pencemaran lingkungan. Dalam hukum perdata, tuntutan dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu tuntutan yang didasarkan pada pelanggaran perjanjian (wanprestasi) dan tuntutan yang bersumber dari perbuatan melawan hukum.

Pertanggungjawaban perdata dalam kasus pencemaran lingkungan timbul apabila seseorang atau badan hukum menyebabkan kerugian terhadap pihak lain. Dengan demikian, setiap pihak yang melakukan pencemaran lingkungan dan menimbulkan kerugian wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam praktiknya, terdapat dua konsep utama pertanggungjawaban perdata yang digunakan dalam kasus pencemaran lingkungan di Indonesia, yakni perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Secara konseptual, tuntutan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum hanya dapat diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum, apabila pelaku telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam ketentuan tersebut. Pasal 1365 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti kerugian.[85]

Rekonstruksi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum lingkungan sebagai bagian dari pembaruan hukum perdata di Indonesia mengarah pada pergeseran orientasi, dari sekedar ganti rugi individu menuju perlindungan ekosistem. Pendekatan ini mengintegrasikan prinsip pencemar membayar, kehati-hatian, serta tanggung jawab mutlak *(strict liability),* sekaligus mengakui kedudukan subjek hukum lingkungan melalui mekanisme seperti gugatan warga negara dan *legal standing* organisasi lingkungan. Dalam perspektif hukum perdata, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) juga telah ditafsirkan secara luas, mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum, kesusilaan, serta kepatuhan dalam masyarakat.

Pertanggungjawaban perdata memiliki fungsi preventif dan represif. Secara preventif, ancaman tanggung jawab hukum mendorong pelaku

[85] Rengga Kusuma Putra, dkk, *Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Sebagai Hak Konstitusional: Implikasi Pertanggungjawaban Perdata Pada Kasus* Pencemaran Lingkungan, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2026), hlm 196-197.

untuk bertindak hati-hati. Secara represif, pertanggungjawaban bertujuan memulihkan kerugian yang telah terjadi. Dalam konteks lingkungan, Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) menegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan wajib memberikan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu, seperti pemulihan lingkungan, perbaikan pengelolaan limbah, atau penghapusan sumber pencemaran. Dengan demikian, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata dalam hukum lingkungan tidak hanya berorientasi pada kompensasi, tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan lingkungan secara berkelanjutan.[86]

Dalam hukum perdata dikenal beberapa bentuk pertanggungjawaban hukum. Pertama, *fault liability,* yaitu pertanggungjawaban yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kedua *strict liability*, yaitu pertanggungjawaban tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan apabila kegiatan tersebut menimbulkan risiko tinggi terhadap lingkungan. Ketiga, *risk liability*, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan risiko yang melekat pada suatu kegiatan yang berpotensi membahayakan lingkungan hidup. Dalam perkara pencemaran dan kerusakan lingkungan, penerepan

[86] Yusuf Bagus Febrianto, dkk, *Implikasi Tanggungjawab Secara Perdata Atas Banjir Akibat Deforestasi Kebun Sawit oleh Korporasi Karena Perbuatan Melawan Hukum, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol.5, No.2 (2026), hlm 2859-2860.

strict liability bertujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif kepada korban karena beban pembuktian menjadi lebih ringan.[87]

Dalam hukum lingkungan modern, pertanggungjawaban terhadap kerusakan lingkungan hidup juga didasarkan pada prinsip (*polluter pays principle*) atau prinsip pencemaran membayar. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap setiap pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib menanggung seluruh biaya pemulihan lingkungan serta kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat. Prinsip tersebut bertujuan agar pelaku usaha tidak membebankan dampak kerusakan lingkungan kepada masyarakat maupun negara. Dalam konteks deforestasi, perusahaan atau pihak yang melakukan pembukaan hutan secara tidak bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi kepada korban serta melakukan rehabilitas lingkungan hidup yang rusak akibat aktifitasnya. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap masyarakat tidak hanya berorientasi pada pemberian kompensasi, tetapi juga pada pemulihan fungsi ekologis lingkungan hidup secara menyeluruh.[88]

Selain prinsip pencemaran membayar (*polluter pays principle*), perlindungan lingkungan hidup juga didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Prinsip ini menghendaki agar setiap kegiatan pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, social, dan

[87] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, rajawali pers, Jakarta. 2020, Hlm 287-295
[88] Takdir Rahmadi,Ibid, Hlm 287-295.

kelestarian lingkungan hidup sehingga kebutuhan generasi sekarang dapat terpenuhi tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.[89]

Sengketa lingkungan hidup memiliki karakteristik khusus karena kerugian yang ditimbulkan sering bersifat luas, kolektif, dan berdampak jangka panjang. Oleh sebab itu, pembuktian dalam perkara lingkungan hidup tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan sengketa perdata biasa. Dalam praktiknya, masyarakat korban deforestasi sering mengalami kesulitan membuktikan hubungan kausal antara aktivitas pelaku usaha dengan kerusakan lingkungan yang terjadi. Untuk mengatasi hal tersebut, hukum lingkungan mengenal penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) kewajiban ganti rugi secara penuh kepada pelaku usaha atas kerusakan atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatannya, dalam pasal ini tidak mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan. Prinsip ini memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi masyarakat korban kerusakan lingkungan karena cukup dibuktikan adanya kerugian dan hubungan antara kegiatan usaha dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan.[90]

Dalam praktik peradilan di Indonesia, petanggungjawaban perdata terhadap kerusakan lingkungan telah diterapkan dalam beberapa putusan

[89] Ibid, Hukum Lingkungan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2020.Hlm 70-90
[90] Artikel, *Mewujudkan keadilan lingkungan*, https://icel.or.id/id-id .

pengadilan. Salah satu contoh perkara adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG yang mengabulkan gugatan warga Palembang dan organisasi lingkungan hidup Walhi terkait penanggulangan banjir yang terjadi di Kota Palembang, 25 Desember 2021. Pengadilan Tata Usaha Negara menghukum Walikota Palembang memberikan ganti rugi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), diperintahkan menyediakan ruang terbuka hijau, memulihkan fungsi rawa, membangun kolam retensi dan drainase terintegrasi, menyediakan pengelolaan sampah yang layak, serta meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi banjir. Putusan tersebut menunjukan bahwa kerusakan lingkugan akibat aktivitas usaha bukan lagi dipandang sebagai risiko alam semata, melainkan sebagai bentuk kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan tanggung jawab perdata.[91]

Perlindungan hukum terhadap korban deforestasi tidak hanya dibebankan kepada pelaku usaha, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara. Negara memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasa, penegakan hukum, serta menjamin kelestarian lingkungan hidup sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Apabila negara lalai menjalankan kewajiban tersebut sehingga menyebabkan kerusakan

[91] Artikel, *Mohamad Ali, dkk v. Walikota Palembang (Gugatan Banjir Palembang)* , di akses 10 Mei 2026, https://i-lead.icel.or.id/portal-putusan-icel/mohamad-ali-dkk-v-walikota-palembang-gugatan-banjir-palembang?u=

lingkungan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, maka pemerintah dapat digugat melalui mekanisme Gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) maupun Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*).[92]

Korban deforestasi pada dasarnya memiliki berbagai hak keperdataan yang dijamin oleh hukum, antara lain hak memperoleh ganti kerugian atas kerusakan yang dialami, hak memperoleh pemulihan lingkungan hidup, hak mengajukan gugatan melalui mekanisme perdata maupun *citizen lawsuit*, serta hak menikmati ligkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan terhadap hak-hak tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat yang terdampak kerusakan lingkungan.[93]

Perlindungan hukum terhadap hak keperdataan masyarakat korban deforestasi pada dasarnya diwujudkan melalui tiga bentuk perlindungan yaitu perlindungan *preventif*, *reprensif*, dan *restoratif*.[94] Perlindungan preventif dilakukan melalui pengawasan perizinan, pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pengendalian pemanfaatan

[92] Artikel, *Kajian gugatan warga negara dalam sengketa lingkungan*, di akses 25 Mei 2026, https://icel.or.id/id-id

[93] Ibid,*Hukum Lingkungan di Indonesia*, rajawali pers, Jakarta. 2020, Hlm 275-290.

[94] Philupus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina ilmu, 1987), Hlm 2-5.

kawasan hutan, serta penegakan hukum administratife oleh pemerintah.[95] Perlindungan represif diwujudkan melalui pemberian hak kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan perdata guna memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang diderita akibat kerusakan lingkungan hidup.[96] Sementara itu, perlindungan restoratif diwujudkan melalui kewajiban pelaku usaha untuk melakukan rehabilitas dan pemulihan lingkungan hidup yang rusak akibat aktifitas deforestasi.[97]

Meskipun berbagai instrument hukum telah tersedia, implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut antara lain:

- Sulitnya pembuktian hubungan sebab akibat antara aktivitas deforestasi dan bencana yang terjadi
- Ketimpangan kemampuan antara masyarakat dan korporasi dalam proses litigasi
- Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pemanfaatan kawasan hutan

Akibatnya, hak keperdataan masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum sering kali belum terpenuhi secara optimal.[98]

Oleh karena itu, efektifitas perlindungan hukum terhadap korban deforestasi tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada konsistensi penegakan hukum, penguatan akses

[95] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 22,Pasal 36, Pasal 71 tentang, *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

[96] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 87 tentang , *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkugan hidup*.

[97] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 87 ayat (1) tentang, *Perlindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

[98] Ibid, Hlm 315-320.

keadilan bagi masyarakat, serta komitmen pemerintah dalam mencegah dan menindak setiap bentuk perusakan lingkungan hidup yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Menurut penulis, permasalahan utama dalam perlindungan hukum terhadap korban deforestasi bukan terletak pada kurangnya regulasi, melainkan pada aspek implementasi dan penegakan hukum. Walaupun berbagai instrument hukum telah memberikan dasar yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku, dalam praktiknya masyarakat masih menghadapi kendala pembuktian, biaya litigasi, serta ketimpangan posisi dengan korporasi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan pemerintah, peningkatan akses bantuan hukum bagi masyarakat, dan penegakan hukum lingkungan yang lebih tegas agar perlindungan hak-hak keperdataan korban dapat terlaksana secara efektif.

Adapun dasar hukum perlindungan hutan dan lingkungan di Indonesia yaitu :

1. UUD 1945 : Amanat konstitusi
 a. Pasal 28H: Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 b. Pasal 33 ayat (3): Kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Ini adalah dasar moral sekaligus legal bahwa negara wajib menjaga lingkungan.
2. UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
 a. Mengatur: Kawasan hutan, perlindungan hutan, larangan perambahan dan pembakaran.

b. Ancaman pidana: Penjara hingga 10 tahun, denda hingga Rp 5 Miliar.

3. UU No 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
 a. Fokus pada: pencegahan pencemaran, pencemaran, pengelolaan lingkunga, amdal, penegakan.
 b. Ancaman pidana: 3-15 tahun penjara, denda mencapai Rp 10 miliar
4. UU No 5 Tahun 1990 (konservasi)
 a. Melindungi: Taman nasional, satwa dan tumbuhan lingkungan.
 b. Ancaman pidana: 5 Tahun penjara, denda Rp 100 juta.[99]

Pemberian izin lingkungan bukan merupakan dasar pembenar bagi pelaku usaha untuk melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Setiap pemegang izin tetap berkewajiban mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan usahanya terbukti melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan maka pelaku usaha tetap dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[100]

[99] Internet, ELSUIBA, Edukasi hukum, di akses 15 Juni 2026, https://www.instagram.com/p/DY-BBKiCYNH/?igsh=MTdzMmlwc3BhdDl3NQ==.
[100] Ibid, Hukum Lingkungan di Indonesia, rajawali pers, 2020.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak-Hak Keperdataan Korban Bencana Alam (Antropogenik)

 Masyarakat yang menjadi korban bencana alam yang dipicu oleh faktor aktivitas manusia (antropogenik) seperti deforestasi, memiliki hak-hak keperdataan yang dilindungi oleh hukum positif Indonesia. Hak-hak tersebut meliputi:

 a. Hak atas ganti kerugian materiil, berupa penggantian atas kehilangan atau kerusakan harta benda, rumah, lahan pertanian/sawah, serta kehilangan mata pencaharian.
 b. Hak atas ganti kerugian immateriil, berupa kompensasi atas penderitaan batin, ketakutan, trauma psikologis, dan hilangnya rasa aman.
 c. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional yang bersifat privat-publik, di mana kelestarian hutan berfungsi melindungi hak hidup warga negara.
 d. Hak untuk mengajukan gugatan (legal standing) baik secara mandiri, perwakilan kelompok (class action), maupun gugatan warga negara (citizen lawsuit) guna menuntut hak-hak keperdataannya yang dilanggar.

2. Perlindungan Hukum Hak Perdata dan Mekanisme Ganti Kerugian akibat

Deforestasi Perlindungan hukum terhadap hak perdata masyarakat korban deforestasi diwujudkan melalui dua instrumen utama:

a. Perlindungan Hukum Preventif: Dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen hukum administrasi, seperti pengetatan pengawasan izin pemanfaatan hutan, konsistensi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan kewajiban analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) demi mencegah terjadinya deforestasi massal.
b. Perlindungan Hukum Represif: Memberikan hak bagi korban untuk menuntut pertanggungjawaban perdata di pengadilan. Dalam hal deforestasi terbukti menjadi penyebab utama (causal verband) terjadinya bencana banjir atau longsor, masyarakat dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata terhadap korporasi yang merusak hutan dan/atau pemerintah yang lalai dalam pengawasan. Selain itu, perlindungan diperkuat melalui asas tanggung jawab mutlak (strict liability) berdasarkan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH), di mana korporasi yang kegiatannya menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan wajib membayar ganti rugi secara mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan oleh korban.

3. Hak keperdataan masyarakat yang terdampak bencana akibat deforestasi tidak hanya terbatas pada hak memperoleh bantuan dari pemerintah, tetapi juga mencakup hak untuk menuntut pertanggungjawaban pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Dalam praktiknya, masyarakat sering kali hanya diposisikan sebagai penerima bantuan social, padahal secara

hukum mereka memiliki hak untuk memperoleh ganti kerugian, pemulihan lingkungan, dan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hak-hak keperdataan korban harus diwujudkan melalui mekanisme hukum yang efektif agar memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

4. Permasalahan utama dalam perlindungan hukum terhadap korban deforestasi bukan terletak pada kurangnya regulasi, melainkan pada aspek implementasi dan penegakan hukum. Walaupun berbagai instrument hukum telah memberikan dasar yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku, dalam praktiknya masyarakat masih menghadapi kendala pembuktian, biaya litigasi, serta ketimpangan posisi dengan korporasi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan pemerintah, peningkatan akses bantuan hukum bagi masyarakat, dan penegakan hukum lingkungan yang lebih tegas agar perlindungan.

B. Saran

Sebagai langkah konkret untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak secara operasional, berbasis tetapan norma, dan kelembagaan, penulis merumuskan saran-saran berikut:

1. Penguatan Otoritas Kelembagaan Eksekutif dan Yudisial

 Disarankan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Pemerintah Daerah untuk membangun koordinasi kelembagaan yang terintegrasi dengan BNPB/BPBD dalam memetakan serta menindak korporasi yang melanggar tata ruang di wilayah DAS kritis. Dari sisi kelembagaan

yudisial, Mahkamah Agung perlu memperbanyak sertifikasi Hakim Lingkungan di setiap Pengadilan Negeri agar operasionalisasi sengketa deforestasi dapat diputus secara progresif.

2. Standarisasi Operasional Tetapan Norma Ganti Rugi

 Pemerintah bersama Mahkamah Agung perlu merumuskan pedoman atau standarisasi teknis operasional mengenai tata cara penghitungan nilai kerugian ekologis dan kerugian immateriil masyarakat terdampak bencana antropogenik. Hal ini penting agar nilai ganti kerugian yang dijatuhkan oleh lembaga peradilan memiliki tolak ukur yang rill, adil, dan aplikatif (bisa dieksekusi) di lapangan.

3. Optimalisasi Norma Hukum Acara oleh Masyarakat

 Masyarakat terdampak bencana akibat deforestasi disarankan tidak hanya bersikap pasif menerima bantuan sosial, melainkan harus mengoptimalkan tetapan norma hukum acara melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action). Langkah operasional ini penting untuk menuntut hak keperdataan rill secara kolektif di hadapan korporasi maupun pemerintah yang lalai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Abdul Atsar. *Hukum Perikatan Indonesia Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Erniwati, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi untuk Mahasiswa Hukum*. Palembang: Noer Fikri Offset, 2022.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Romli, dkk. *Perlindungan Hukum*. CV Doki Course and Training.

Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Sufiarina, dkk. *Hukum Perdata: Asas-Asas dan Perkembangannya*. Jambi: SonPedia Publishing.

Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Muhammad Syarif Prasetia Adiguna Rustam. *Bencana Alam dan Manajemen Risiko Bencana*. Makassar: Tohar Media, 2024.

Y. Sari Murti Widiyastuti. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

JURNAL-JURNAL :

Ajeng Hijrah Salima Khairunnisa Supyan, dkk. *"Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan dalam Pencegahan Deforestasi di Sumatra Pasca Bencana Banjir Bandang 2025."* Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 16, No. 2, 2025.

Alexander Nadeak, dkk. *"Analisis Penyebab dan Dampak Banjir (Studi Kasus: Jalan Abdul Hakim, Kelurahan Tanjung Sari, Kota Medan)."* Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 5, No. 7, 2024.

Dewi Sinta, dkk. *"Pengaturan Hukum Lingkungan terhadap Eksploitasi Sumber Daya Alam di Lingkungan Hutan Tropis Indonesia."* Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2024.

Edy Purwito. *"Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa di Kota Surabaya."* DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum), Vol. 13, No. 1, 2023.

Fitri Adi Setyorini. *"Menakar Paradigma Penanggulangan Bencana Melalui Analisis Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana."* Jurnal.

Luqman Hakim. *"Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum."* Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2, No. 12, 2021.

Muklis. *"Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata." IURIS STUDIA*: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 4, No. 1, 2023.

Muklis. *"Esensi Hak Keperdataan yang Terkandung dalam Hak Atas Tanah." IURIS STUDIA*: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 4, No. 3, 2023.

Mulyani Zulaeha, dkk. *"Pemenuhan Hak Masyarakat Terdampak Bencana Berbasis Prinsip Keadilan di Provinsi Kalimantan Selatan."* Vol. 8, No. 3, 2023.

Nanang Jainudin. *"Dampak Deforestasi terhadap Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem."* Jurnal Humaniora, Social dan Bisnis, Vol. 1, No. 2, 2023.

Nopyandri. *"Hak atas Lingkungan Hidup dan Kaitannya dengan Peran Serta dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah."* Jurnal Inovatif, Vol. VII, No. III, 2014.

Raisya Syafira Zahra. *"Deforestasi sebagai Pemicu Banjir di Sumatera Utara: Analisis Hubungan Kausal dan Tanggung Jawab Hukum Pemerintah serta Pelaku Usaha."* Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2025.

Rengga Kusuma Putra, dkk. *"Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat sebagai Hak Konstitusional: Implikasi Pertanggungjawaban Perdata pada Kasus Pencemaran Lingkungan."* Fiat Iustitia: Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 2, 2026.

Reisvanswee Gerry Hizkia, dkk. *"Penegakan Hukum terhadap Pemilik Angkutan Umum yang Memasang Atribut Kampanye pada Kendaraan Angkutan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara."* Jurnal Lex Suprema, Vol. 2, No. 1, 2020.

Resti Fauzi. *"Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah dalam Peristiwa Kebakaran Hutan: Kajian Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.PLK."* Jurnal Yudisial, Vol. 17, No. 1, 2024.

Ridwan, M., & Sarjito, J. *"Studi Kajian Dampak Perubahan Tutupan Lahan terhadap Kejadian Banjir di Daerah Aliran Sungai."* ENVIRO: Journal of Tropical Environmental Research, Vol. 26, No. 1.

Roro Utari Indra Dewi, dkk. *"Harmonisasi Masyarakat dan Pemerintah untuk Mengatasi Deforestasi di Selatan Tulungagung."* Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, Vol. 2, No. 2, 2023.

Ryan Soqiarandi Hasibuan. *"Pengaturan Hukum tentang Penanganan Korban Bencana Alam dan Kemanusiaan di Indonesia."* Jurnal

Serlika Aprita, dkk. "Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata." Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 2, No. 1, 2024.

Shindu Prastu Qildi Wibowo Mukti, dkk. "Prosedur Hukum dalam Mendapatkan Hak Pemulihan bagi Korban." Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, Vol. 2, No. 3, 2025.

Syugiarto, dkk. *"Pemulihan Pasca-Bencana di Indonesia: Perlukah Dilakukan Perubahan Kebijakan?"* Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol. 8, No. 2, 2022.

Yusuf Bagus Febrianto, dkk. *"Implikasi Tanggung Jawab Secara Perdata atas Banjir Akibat Deforestasi Kebun Sawit oleh Korporasi karena Perbuatan Melawan Hukum."* PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol. 5, No. 2, 2026.

Zakiyah, dkk. *"Gugatan terhadap Negara dan Korporasi: Analisis Hukum Lingkungan atas Bencana Hidrometeorologi Sumatera November–Desember 2025."* Advances in Education Journal, Vol. 2, No. 3, 2025

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

INTERNET :

Artikel, BNPB : *Korban Meninggal Bencana Sumatera Mencapai 1.202 Orang*, 25 Januari 2025, 11 : 59 WIB ,https://www.tempo.co/politik/bnpb-korban-meninggal-bencana-sumatera-mencapai-1-201-orang-2109767.

Nyoman Aryaderio Darma, *Suara Dari Jawa Barat: Membingkai Pemenuhan Hak Asasi Manusia Pada Tragedi Ekologis Aceh*, Sumatera Utara, Dan Sumatera Barat, Koppetaham Jabar (2025),di akses,27 Februari 2026. https://koppeta.or.id/blog/suara-dari-jawa-barat-membingkai-pemenuhan-hak-asasi-manusia-pada-tragedi-ekologis-aceh-sumatera-utara-dan-sumatera-barat.

Artikel, *Kasus Mohamad Ali,dkk v. Walikota Palembang (Gugatan Banjir Palembang)*, Nomor : 10/G/TF/2022/PTUN.PLG, Tanggal Registrasi 11/02/2022, Tanggal Putusan 20/07/2022, di akses, 2 februari 2026,https://i-lead.icel.or.id/portal-putusan-icel/mohamad-ali-dkk-v-walikota-palembang-gugatan-banjir-palembang?u=.

Rangga Lukita Desnata, *Arah Politik Hukum Lingkungan Pasca Tragedi Banjir Dan Tanah Longsor Di Sumatera*, Dandapala (2025), di akses 10 februari 2026,https://dandapala.com/article/detail/arah-politik-hukum-lingkungan-pasca-tragedi-banjir-dan-tanah-longsor-di-sumatera.

Mukhamad Shokhib Daulah, *Hukum Perdata : Pengertian, Ruang Lingkunp, dan Penerapan Dalam Kehidupan Masyarakat,* Artikel PKBH UINSSC, Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, (2025), di akses 21 februari 2026, https://pkbh.uinssc.ac.id/hukum-perdata-pengertian-ruang-lingkup-dan-penerapannya-dalam-kehidupan-masyarakat/

Artikel, *Perbedaan Upaya Preventif Dan Represif Serta Contohnya*, Tim Hukumonline, 28 Maret 2024, di akses 2 maret 2026, https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif lt63e0813b74769/.

Renata Christha Auli, *Isi Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum*, artikel tim hukumonline, di akses 10 maret 2026 https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/.

Abiandri Fikri Akbar, *Pasca Bencana Alam: Kehati-Hatian Hakim Dalam Penetapan Kematian Korban Hilang Tanpa Jenazah*, diakses Sabtu, 28 Februari 2026 11:23 WIB.

Artikel, *Banjir Sumatra: Deforestasi Melonjak, 222 Ribu Hektare Hilang Dalam Setahun, Sustainergyid, Desember (2025),* di akses 15 Maret 2026 https://sustainergyid.com/2025/12/06/banjir-sumatra-deforestasimelonjak-222-ribu-hektare-hilang-dalam-setahun/?utm_source=chatgpt.com.

Artikel, *Status Deforestasi Di Indonesia 2025 433.751*, di akses 5 Mei 2026 https://simontini.id/id/status-deforestasi-di-indonesia 2025?utm_source=chatgpt.com.

Artikel, *Global Forest Watch*, di akses 5 Mei 2026 https://gfw.global/JEx5Wg.

Artikel,*Hutan Papua Dan Kalimantan Alami Deforestasi Tinggi*, di akses 5 Mei 2026 https://fwi.or.id/hutan-papua-dan-kalimantan-alami-deforestasi-yang-tinggi/.

Artikel di akses 5 Mei 2026 Dandapalahttps://dandapala.com/article/detail/arah-politik-hukum-lingkungan-pasca-tragedi-banjir-dantanah-longsor-di-sumatera.

Artikel *Korban meninggal bencana sumatera*, di akses 5 Mei 2026 https://www.tempo.co/politik/bnpb-korban-meninggal-bencana-sumatera-mencapai-1-201-orang-2109767.

Artikel,diakses,5Mei2026 ,https://www.bbc.com/indonesia/articles/c93105q2l97o.

Artikel, *Suara dari jawabarat: membingkai pemenuhan hak asasi manusia pada tragedy ekologis Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat*,di akses 10 Mei 2026 https://koppeta.or.id/blog/suara-dari-jawa-barat-membingkai-pemenuhan-hak-asasi-manusia-pada-tragedi-ekologis-aceh-sumatera-utara-dan-sumatera-barat.

Artikel, *Mohamad Ali, dkk v. Walikota Palembang (Gugatan Banjir Palembang),* di akses 10 Mei 2026,https://i-lead.icel.or.id/portal-putusan-icel/mohamad-ali-dkk-v-walikota-palembang-gugatan-banjir-palembang?u=.

Food and Agriculture Organization (FAO), *Global Forest Resources Assessment*, di akses 15 Mei 2026 2020.*https://www.fao.org.*

Artikel, *Mewujudkan keadilan lingkungan*, https://icel.or.id/id-id.

Artikel, *Mohamad Ali, dkk v. Walikota Palembang (Gugatan Banjir Palembang),* di akses 10 Mei 2026 https://i-lead.icel.or.id/portal-putusan-icel/mohamad-ali-dkk-v-walikota-palembang-gugatan-banjir-palembang?u=.

Artikel, *Kajian gugatan warga negara dalam sengketa lingkungan*,di akses 25 Mei 2026 https://icel.or.id/id-id

Internet, ELSUIBA, Edukasi hukum,di akses 15 Juni 2026, https://www.instagram.com/p/DY-BBKiCYNH/?igsh=MTdzMmlwc3BhdDl3NQ==.